

**PENGUKURAN KINERJA BAZNAS KOTA BEKASI DENGAN
INDIKATOR INDEKS DIMENSI MAKRO PADA INDEKS
ZAKAT NASIONAL**

SKRIPSI



Oleh :

JUNDA TAQIYAL HANNAN

NIM : 15540034

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

**PENGUKURAN KINERJA BAZNAS KOTA BEKASI DENGAN
INDIKATOR INDEKS DIMENSI MAKRO PADA INDEKS
ZAKAT NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

JUNDA TAQIYAL HANNAN

NIM : 15540034

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGUKURAN KINERJA BAZNAS KOTA BEKASI DENGAN
INDIKATOR INDEKS DIMENSI MAKRO PADA INDEKS
ZAKAT NASIONAL

SKRIPSI

Oleh:

JUNDA TAQIYAL HANNAN
NIM: 15540034

Telah Disetujui, 23 Oktober 2020
Dosen Pembimbing,



Eko Suprayitno SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUKURAN KINERJA BAZNAS KOTA BEKASI DENGAN INDIKATOR INDEKS DIMENSI MAKRO PADA INDEKS ZAKAT NASIONAL

SKRIPSI

Oleh:

JUNDA TAQIYAL HANNAN

NIM: 15540034

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 06 November 2020

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Ketua Penguji
<u>Esy Nur Aisyah, SE., MM</u>
NIP. 19860909 201903 2 014 | : | () |
| 2. Sekretaris/Pembimbing
<u>Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D</u>
NIP. 19751109 199903 1 003 | : | () |
| 3. Penguji Utama
<u>Dr. Siswanto, SE., M.Si</u>
NIP. 19750906 200604 001 | : | () |

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Junda Taqiyal Hannan
NIM	: 15540034
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/Perbankan Syariah (S-1)

menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan perbankan syariah (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGUKURAN KINERJA BAZNAS KOTA BEKASI DENGAN INDIKATOR INDEKS DIMENSI MAKRO PADA INDEKS ZAKAT NASIONAL

adalah hasil karya saya sendiri, bukan **“duplikasi”** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada **“klaim”** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 06 November 2020

Hormat saya,



Junda Taqiyal Hannan

NIM : 15540034

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Segala puji serta sukur atas nikmat tuhan yang selalu mengalir membanjiri kehidupan kita semua sehingga dapat terselesaikan juga karya tulis yang tidak seberapa ini yang ingin saya persembahkan untuk orang-orang terkasih juga tersayang, terkhusus untuk kedua orang tua saya bapak dan ibu yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun.

Harus selalu percaya bahwa ujian yg diberikan tuhan tidak akan melebihi batas kemampuan hamba-Nya.

Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, Panjang umur, rizqiyang berkah, ilmu yang manfaat, khusnul khatimah, dan tempat yang mulia di sisi-Nya

Amin.

MOTTO

*Jangan Takut Bermimpi Karena Mimpi Adalah Tempat Untuk
Menanam Benih Harapan Dan Memetakan Cita-Cita*

(Monkey D. Luffy)

*Tak Usah Terburu-Buru & Pelajari Sedikit Demi Sedikit Karena
Tak Semudah Itu Mendapatkan Apa Yang Kau Mau*

(Miyuki Kazuya)

Untuk Mencapai Tujuan Akhirmu Kamu Harus Bersabar

(Tobi)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini tentunya tidak luput dari bantuan, bimbingan, dorongan, serta do'a dari semua pihak yang terkait. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan, dorongan, dan do'a yang telah diberikan. Ucapan terimakasih ini dengan setulus hati penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D, Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Keluarga Besar BAZNAS Kota Bekasi yang membantu proses penyusunan skripsi.
7. Ayah, Ibu, Adik-Adik, dan keluarga tersayang yang selalu setia menengadahkan tangan setiap waktu untuk mendoakan penulis, serta selalu

memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Abah KH. Nur Cholish Alhafidz, Abah KH. Muslih Abdurrrchim, alm, Abah KH. Mu'in Abdurrochim, M.Pd, Abah KH. Budaeri Hasyim Alhafidz, asaaidz daarul qur'an al jannah, dan semua guru guru yang senantiasa mendoakan dan memberi nasihat kepada penulis.
9. Teman-teman satu atap PP Nurul Qur'an, Basecamp CSSMoRA, Kontrakan pelosok, yang selalu menghibur, memberikan semangat, dan motivasi kepada penulis.
10. Keluarga PBSB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan semangat dan dukungan selama menjalani kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Teman-teman jurusan perbankan syariah (S1) angkatan 1,2,3, dan 4 yang selalu berbagi rasa selama belajar disaat kuliah.
12. Sahabat Marhalatut Taghyir (mahir), teman kamar mabna ghazali, keluarga Besar CSSMoRA UIN Malang, yang turut menyemangati dan mendo'akan penulis dalam penyusunan skripsi.
13. *Adinda Anjhani* yang tak sengaja bertemu di Malang dan senantiasa terucap dalam untaian do'a.
14. Semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Dengan penuh keterbatasan, penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk karya tulis ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Aamiin.

Malang, 06 November 2020

Penulis

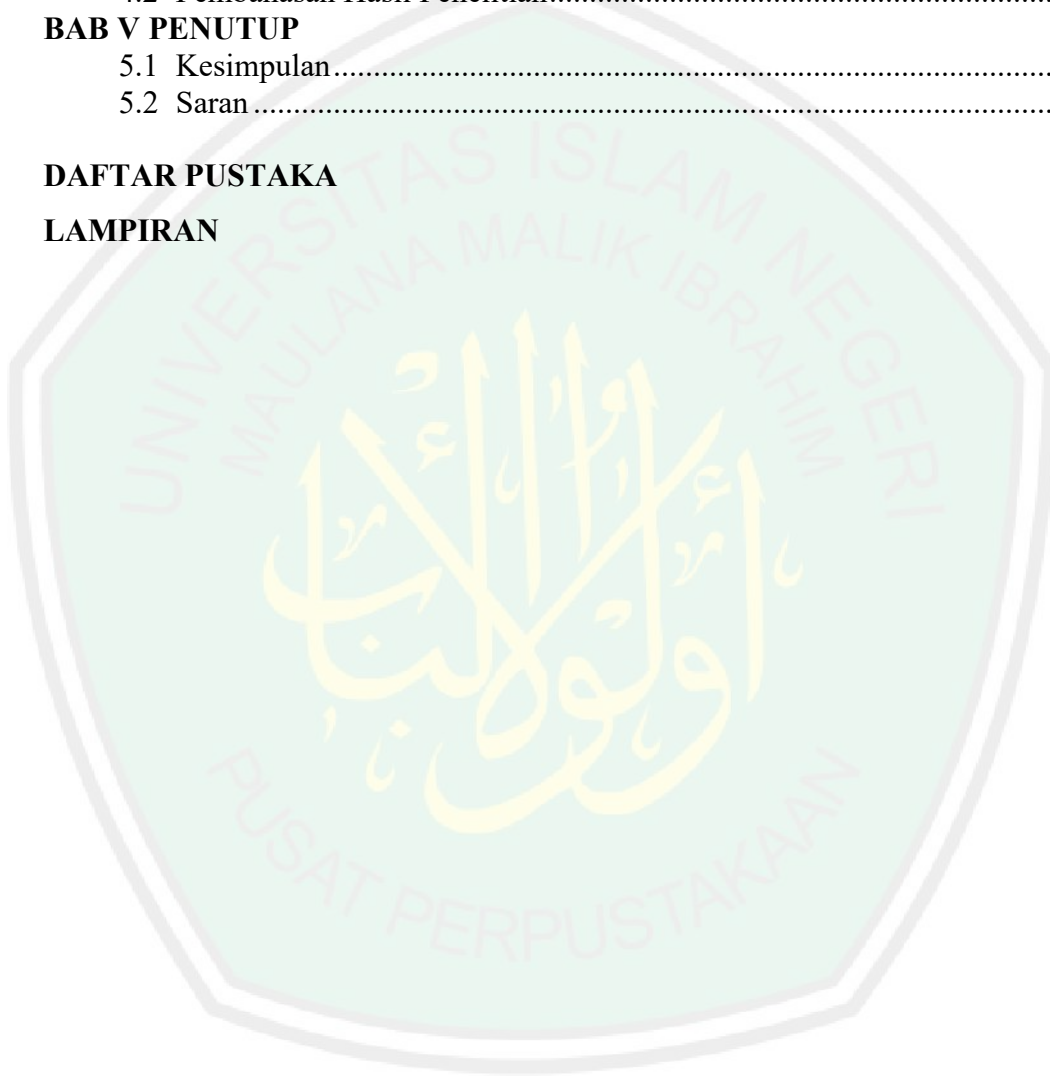
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Batasan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian Teoritis	21
2.2.1 Pengertian Zakat	21
2.2.2 Syarat Wajib Zakat	23
2.2.3 Golongan Yang Wajib Mendapat Zakat	24
2.2.4 Pengertian Kinerja	24
2.2.5 Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat	26
2.2.6 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	27
2.2.7 Indeks Zakat Nasional	29
2.2.8 Indikator Indeks Dimensi Makro Pada IZN	30
2.2.9 Indikator Indeks Dimensi Mikro Pada IZN	36
2.3 Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitaian	39
3.3 Subyek Penelitian	40
3.4 Sumber dan Jenis Data	40
3.5 Teknik Pengumpul Data	40

3.6 Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Profil BAZNAS Kota Bekasi.....	47
4.1.2 Analisis Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kota Bekasi.....	52
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.2 Kmponen Bobot Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional.....	33
Tabel 3.1 Skoring Indeks Dimensi Makro pada IZN.....	41
Tabel 3.2 Kriteria Nilai Indeks Zakat Nasional	46
Tabel 4.1 Penghitungan Indeks Indikator Regulasi	55
Tabel 4.2 Jumlah Alokasi Dana APBD dan Biaya Operasional	55
Tabel 4.3 Penghitungan Indeks Indikator Dukungan APBD	56
Tabel 4.4 Penghitungan Variabel-variabel dalam Indikator Database Lemabaga Zakat	61
Tabel 4.5 Penghitungan Indeks Dimensi Makro	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	38
Gambar 4.1 Laporan Perubahan Dana Zakat BAZNAS Kota Bekasi 17-18	51
Gambar 4.2 Jumlah Muzakki dan Mustahik BAZNAS Kota Bekasi 2018.....	57
Gambar 4.3 Jumlah Rumah Tangga di Kota Bekasi	59
Gambar 4.4 Jumlah Badan Usaha di Kota Bekasi	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Ijin Penelitian Skripsi
Lampiran 2	Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian
Lampiran 3	Tabel Pengukuran Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kota Bekasi
Lampiran 4	Hasil Pengumpulan Data
Lampiran 5	Laporan Perubahan Dana Amil BAZNAS Kota Bekasi 2017-2018
Lampiran 6	Laporan Perubahan Dana Zakat BAZNAS Kota Bekasi 2017-2018
Lampiran 7	Jumlah Muzakki dan Mustahik BAZNAS Kota Bekasi 2018
Lampiran 8	Foto Bersama Ketua Dan Wakil Ketua III BAZNAS Kota Bekasi
Lampiran 9	Biodata Peneliti

ABSTRAK

Junda Taqiyal Hannan. 2020, SKRIPSI. Judul: “Pengukuran Kinerja BAZNAS Kota Bekasi dengan Indikator Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional”

Pembimbing : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

Kata Kunci : Kinerja BAZNAS, Dimensi Makro, Indeks Zakat Nasional

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satunya melalui perzakatan, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kinerja zakat maka sinergi antara pemerintah dan lembaga zakat juga diperlukan. Pusat Kajian Strategis BAZNAS mengeluarkan sebuah indeks alat ukur untuk mengukur kinerja perzakatan di suatu lembaga zakat baik secara nasional maupun regional yaitu Indeks Zakat Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja perzakatan BAZNAS Kota Bekasi dengan Indikator Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional yang dikeluarkan oleh pusat kajian strategis BAZNAS.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Adapun data-data pada penelitian ini yaitu didapatkan melalui observasi langsung, wawancara, laporan keuangan dan laporan kegiatan BAZNAS Kota Bekasi, serta studi pustaka dari penelitian sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *Multistage Weighted Index*.

Hasil perhitungan kinerja BAZNAS Kota Bekasi yang dihitung dengan Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bekasi memiliki Perda tentang pengelolaan ZIS sehingga indikator regulasi mendapatkan skor sebesar 1 yang berarti sangat baik. BAZNAS Kota Bekasi juga mendapatkan dukungan APBD pada tahun 2018 sebesar 550 juta dengan biaya operasional sebesar 2.6 miliar sehingga indikator APBD mendapatkan skor indeks 0,25 yang artinya kinerjanya kurang baik. Lalu yang terakhir pada indikator database mendapatkan skor indeks 0.165 yang artinya adalah tidak baik. Secara keseluruhan kinerja BAZNAS Kota Bekasi berdasarkan Indeks Dimensi Makro pada IZN ini cukup baik dengan skor indeks 0.42475.

ABSTRACT

Junda Taqiyal Hannan. 2020, *THESIS*. Title: “Measurement of BAZNAS Performance in Bekasi City with Macro Dimension Index Indicator on National Zakat Index”

Advisor : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

Keywords : BAZNAS Performance, Macro Dimension, National Zakat Index

The government has issued various regulations to reduce poverty. One of them is through zakat, this activity is expected to be able to improve the welfare of the community. In addition, to further improve the performance of zakat, synergy between the government and zakat institutions is also needed. The Center for Strategic Studies BAZNAS issues a measuring instrument index to measure the performance of zakat in a zakat institution both nationally and regionally, namely the National Zakat Index. This study aims to determine how the performance of zakat BAZNAS Bekasi City with the Macro Dimension Index Indicator on the National Zakat Index issued by the BAZNAS Strategic Study Center.

This research is a descriptive quantitative research. The data in this study were obtained through direct observation, interviews, financial reports and activity reports of BAZNAS Bekasi City, as well as literature studies from previous research. The data analysis in this study used the method Multistage Weighted Index.

The results of the calculation of the performance of BAZNAS Bekasi City which are calculated by the Macro Dimension Index on the National Zakat Index show that the Bekasi City BAZNAS has a regional regulation on ZIS management so that the regulatory indicator gets a score of 1 which means very good. BAZNAS Bekasi City also received APBD support in 2018 amounting to 550 million with operational costs of 2.6 billion so that the APBD indicator gets an index score of 0.25 which means that its performance is not good. Then the last one in the database indicator gets an index score of 0.165 which means it is not good. Overall, the performance of BAZNAS Bekasi City based on the Macro Dimension Index on National Zakat Index is quite good with an index score of 0.42475.

نبذة مختصرة

جندى تقي الحنان، 2020، أطروحة، العنوان: "قياس أداء BAZNAS في مدينة Bekasi مع مؤشر الأبعاد الكلي على مؤشر الزكاة الوطني"

المشرف : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

الكلمات المفتاحية: أداء BAZNAS، البعد الكلي، مؤشر الزكاة الوطني

أصدرت الحكومة لوائح مختلفة لمعالجة الفقر. أحدها من خلال الزكاة، ومن المتوقع أن يكون هذا النشاط قادرًا على تحسين رفاهية المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، لزيادة تحسين أداء الزكاة، هناك حاجة أيضًا إلى التأزر بين الحكومة ومؤسسات الزكاة. يصدر مركز الدراسات الإستراتيجية BAZNAS مؤشر أداة قياس لقياس أداء الزكاة في مؤسسة الزكاة على الصعيدين وطنيا وإقليميا، وهو مؤشر الزكاة الوطني. يهدف هذا البحث إلى التعرف على كيفية أداء زكاة BAZNAS في مدينة Bekasi بمؤشر الأبعاد الكلي على مؤشر الزكاة الوطني الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية BAZNAS. هذا البحث هو بحث وصفي كمي. تم الحصول على البيانات في هذه الدراسة من خلال الملاحظة المباشرة، مقابلات وتقارير مالية وتقارير عن أنشطة BAZNAS في مدينة Bekasi، بالإضافة إلى دراسة أدبية من أبحاث سابقة. استخدم تحليل البيانات في هذه الدراسة طريقة المؤشر الموزون متعدد المراحل.

تظهر نتائج حساب أداء BAZNAS في مدينة Bekasi المحسوبة بواسطة مؤشر البعد الكلي في مؤشر الزكاة الوطني أن BAZNAS في مدينة Bekasi لديها [] ئحة إقليمية بشأن إدارة ZIS بحيث يحصل المؤشر التنظيمي على درجة 1 مما يعني أنه جيد جدًا. حصلت BAZNAS في مدينة Bekasi أيضًا على دعم APBD في عام 2018 بقيمة 550 مليون بتكاليف تشغيلية 2.6 مليار بحيث يحصل مؤشر APBD على درجة مؤشر قدرها 0.25 مما يعني أن أدائها ليس جيدًا. ثم تحصل الأخيرة في مؤشر قاعدة البيانات على درجة مؤشر قدرها 0.165 مما يعني أنها ليست جيدة. بشكل عام، يعد أداء BAZNAS لمدينة Bekasi استنادًا إلى مؤشر الأبعاد الكلية على IZN جيدًا بدرجة مؤشر تبلغ 0.42475.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belakangan ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan, banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia, seperti dalam bidang sosial yaitu terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai kesejahteraan sosial yaitu UU No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, bidang perekonomian yaitu dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang mempengaruhi kesejahteraan petani, pedagang, dan konsumen di tahun 1997, dan juga dalam bidang agama yaitu zakat dan wakaf (Barlinti, 2007).

Salah satu agama yang ada dan diakui oleh masyarakat Indonesia adalah agama Islam. Di dalam Islam terdapat salah satu ajaran untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yaitu zakat. Zakat adalah pengeluaran harta yang wajib dilakukan oleh orang Islam dengan syarat-syarat tertentu dan untuk orang-orang tertentu yaitu mustahik. Adanya potensi yang besar dalam zakat untuk menangani masalah kemiskinan atau upaya dalam mencapai kesejahteraan sosial ini maka dibentuklah Undang-Undang tentang pengelolaan zakat oleh pemerintah pada tahun 1999, dan diperbarui setelahnya menjadi Undang-Undang tahun 2011 (Barlinti, 2007).

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang dapat digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Zakat memiliki kontribusi yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Pemberdayaan kegiatan zakat, infak dan sodaqoh merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan juga usaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia dari bantuan negeri lain, dan juga untuk membebaskan masyarakat dari masalah kemiskinan (Damanhur & Nuraniah, 2016). Pengertian zakat dalam Islam adalah alat untuk melakukan tugas ekonomi dan juga moral. Pada bidang moral, zakat berperan untuk membersihkan hati dari sifat kikir serta dapat menumbuhkan rasa berbagi dan juga mensucikan harta kekayaan, yang dimiliki muzakki agar diridhai Allah SWT (Multifiah, 2011).

Cara untuk memanfaatkan serta mengatur harta kekayaan di dalam Islam ialah dengan berzakat. Zakat adalah ibadah yang berhubungan dengan harta kekayaan serta dapat memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Zakat menjadi kewajiban bagi Muslimin yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah nabi, dan pendapat para ulama. Zakat juga merupakan rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan melaksanakan sholat, jadi dapat disimpulkan bahwa zakat sangatlah penting bagi Muslimin (Hafidhuddin, 2002).

Menurut Yusuf Qardhawi, kata zakat di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak tiga puluh kali. Sebanyak delapan kali terdapat dalam surat makkiyah dan sebanyak dua puluh dua kali terdapat surat madaniyah. Kata zakat dalam bentuk ma'rifat

disebutkan tiga puluh kali di dalam Al-Quran, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama sholat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu surat Al-Mu'minin (23:1-4) (Hasan, 2011).

Sudah banyak sekali penelitian tentang potensi zakat di Indonesia. diantaranya yaitu seperti hasil laporan Puskas BAZNAS, potensi penghimpunan zakat bisa mencapai 3,4% dari total PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurangan pajak. Adapun potensi zakat yang dimaksud di tahun 2017 adalah sebesar 462 triliun rupiah. Pada kenyataannya besarnya potensi tersebut masih belum dapat terealisasi dengan optimal. Jumlah zakat infak, sodakoh (ZIS) di tahun 2017 terhimpun sebesar 6,2 triliun. Meskipun mengalami peningkatan sekitar 24% dari penghimpunan tahun 2016 yang berjumlah 5 triliun, tetapi penghimpunan tersebut masih terbilang kecil apabila dibandingkan dengan potensi penghimpunan zakat (*Outlook Zakat Indonesia*, 2019).

Sama halnya dengan Kota Bekasi, menurut H Paray Said selaku ketua BAZNAS Kota Bekasi “potensi zakat di Kota Bekasi diperkirakan sampai pada angka 100 miliar” (Mai, 2017) namun realisasi penghimpunan zakat yang ada di Kota Bekasi di tahun 2018 baru menembus angka 16 miliar atau hanya sebesar 16% dari potensi yang ada (*Laporan Perubahan Dana*, 2018). Dengan pernyataan tersebut, terlihat masih sedikit masyarakat Kota Bekasi yang menunaikan zakat nya melalui BAZNAS Kota Bekasi. Perlu diketahui, bahwa Pemerintah Kota Bekasi sudah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat di Kota Bekasi di tahun 2008, dan selalu memberi alokasi

APBD setiap tahunnya untuk program dan operasional kepada BAZNAS Kota Bekasi. Namun antara masyarakat, Lembaga zakat, dan pemerintah harus selalu bekerjasama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat.

Zakat dalam Islam adalah instrumen pendistribusian harta yang dapat meminimalisir permasalahan kemiskinan. Berikut adalah ayat dan hadits yang menjelaskan tentang wajibnya zakat.

Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui (Q.S. At-Taubah, 9:103).

Adapun hadits yang menjelaskan tentang wajibnya zakat sebagai instrumen untuk pendistribusian harta kekayaan dalam Islam sebagai berikut:

Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Nabi Shallallaahu ‘aialiki wa Sallam mengutus Mu’Adz ke negeri Yaman –ia meneruskan hadits itu—dan di dalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”. Muttafaq Alaihi dan Lafadznya menurut Bukhori.

Dijelaskan pada ayat dan juga hadits di atas, diketahui bahwa zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Berzakat dapat membersihkan serta mensucikan, dan menumbuhkan pahala bagi orang yang melaksanakannya, serta menentramkan diri dan dapat mensejahterakan kehidupan kita. Salah satu fungsi dari dana zakat adalah untuk membantu perekonomian mustahik, zakat juga dapat menjadi sarana penyeimbang perekonomian nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah merubah para mustahik menjadi muzaki.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa lembaga zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat secara nasional, sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Menurut Undang-Undang tersebut, BAZNAS diberi wewenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat. Sedangkan lembaga zakat atau LAZ memiliki wewenang dalam hal pengumpulan, distribusi, pengelolaan dan pertanggungjawaban zakat (I. S. Beik & Arsyianti, 2016).

Kinerja lembaga zakat perlu mendapatkan perhatian khusus karena lembaga zakat merupakan lembaga yang begitu kompleks (I. Beik, 2009). Faktor penting dalam perusahaan ataupun lembaga adalah pengukuran kinerja. Bukan hanya dapat digunakan sebagai menilai keberhasilan lembaga, pengukuran kinerja juga bisa digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi hasil kerja dari periode sebelumnya. Pengukuran kinerja merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap organisasi, perusahaan atau lembaga, tidak terkecuali lembaga non profit seperti lembaga zakat.

Pada penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana kinerja perzakatan di Kota Bekasi khususnya pada BAZNAS Kota Bekasi yang mencakup peran Pemerintah dan Lembaga Zakat dengan berdasarkan Indeks Zakat Nasional yang dikembangkan oleh Puskas BAZNAS pada tahun 2016. Sebelum munculnya Indeks Zakat Nasional, sudah banyak penelitian terkait pengukuran kinerja perzakatan Seperti Abdullah et al yang membangun indikator *zakat effectiveness index*. Indikator ini mengukur sejauh mana peran pemerintah yang dilihat dari alokasi anggaran terhadap kesejahteraan penerimaan zakat (Abdullah et al., 2012). Selain itu, Beik juga melakukan penelitian terkait dampak zakat yang dilihat dari standar kemiskinan di Badan Pusat Statistik. Riset ini dilanjutkan dan disempurnakan dengan memasukkan variabel spiritual yang kemudian disebut CIBEST (I. S. Beik & Arsyianti, 2016). Disisi lain Nurzaman juga melakukan penelitian yang mengukur kesejahteraan bagi rumah tangga mustahik dengan memodifikasi Indeks Pembangunan Manusia (Nurzaman, 2016b).

Indeks Zakat Nasional adalah suatu indeks ataupun alat ukur yang berguna untuk mengukur kinerja dan perkembangan perzakatan secara nasional maupun regional. Indeks ini dapat diaplikasikan oleh BAZNAS maupun LAZ yang ada di tingkat nasional, ataupun ditingkat regional daerah, agar supaya bagi tiap-tiap Lembaga zakat memiliki standar pengukuran kinerja zakat dengan mutu berkualitas. Indeks Zakat Nasional terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi makro dan juga dimensi mikro. Dalam dimensi makro ini membahas mengenai regulasi zakat di daerah, dukungan APBD untuk lembaga zakat, dan juga ketersediaan database pada lembaga zakat tersebut.

Sedangkan dalam dimensi mikro ini membahas tentang kelembagaan dari sisi penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan, serta membahas dampak zakat (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016)

Data pra lapangan yang didapatkan peneliti menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Bekasi sudah memiliki perda zakat dan juga selalu mendapatkan dukungan APBD dari Pemerintah Kota Bekasi, sedangkan dari database yang ada di BAZNAS Kota Bekasi sendiri muzakki yang ada belum memiliki NPWZ dan juga belum adanya muzakki badan yang terdaftar di BAZNAS Kota Bekasi (*Laporan Perzakatan*, 2018). Oleh karena itu, dengan terbatasnya waktu, tenaga, serta materi, tujuan penelitian pada kali ini adalah untuk mengetahui kinerja BAZNAS Kota Bekasi dari segi Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional saja, belum di bawa hingga ke Indeks Dimensi Mikro atau Indeks Zakat Nasional secara keseluruhan.

Berikut adalah penelitian-penelitian mengenai Indeks Zakat Nasional (IZN), Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa (2017) mengenai Indeks Zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Cilacap belum mempunyai perda zakat, lalu rasio jumlah muzakki individu terhadap rumah tangga kurang dari 1%, serta rasio jumlah muzakki badan terhadap badan usaha juga kurang dari 1%, dengan ini BAZNAS Kabupaten Cilacap mendapatkan nilai indeks dimensi makro sebesar 0,274 yang mengartikan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Cilacap dari segi makro adalah kurang baik. Sedangkan pada dimensi mikro BAZNAS Kabupaten Cilacap mendapat nilai Indeks sebesar

0.690. Pada hasil akhir, Kabupaten Cilacap mendapatkan nilai Indeks Zakat yang cukup baik dengan nilai IZN sebesar 0.52.

Suryaningtyas (2017) juga melakukan penelitian tentang kinerja BAZNAS Kabupaten Tangerang dengan pendekatan Indeks Zakat Nasional, dalam penelitiannya disebutkan bahwa Kabupaten Tangerang mempunyai target penghimpunan dana zakat sebesar Rp 20 miliar, tetapi yang mampu dihimpun hanya sekitar Rp 2 miliar per tahun. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa Kabupaten Tangerang mendapatkan nilai indeks zakat pada dimensi makro sebesar 0.70 karena BAZNAS Kabupaten Tangerang sudah memiliki perda zakat dan juga adanya dukungan APBD untuk biaya operasional. Hasil indeks dimensi mikro Kabupaten Tangerang adalah 0.53 yang menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Tangerang dari sisi mikro cukup baik. Hingga hasil akhir Indeks Zakat Nasional di kabupaten Tangerang cukup baik dengan nilai indeks sebesar 0.60.

Dengan latar belakang tersebut maka peneliti disini ingin memfokuskan pembahasan pada Indeks Dimensi Makro yang ada di dalam Indeks Zakat Nasional, yang mana ini membahas mengenai kinerja perzakatan pada indikator regulasi daerah tentang zakat, dukungan APBD bagi lembaga zakat, serta database lembaga zakat di BAZNAS Kota Bekasi. Peneliti membahas ini karena tidak cukup hanya ada satu peran dalam meningkatkan perzakatan di suatu daerah, baik pemerintah, lembaga zakat, ataupun masyarakat harus saling berkolaborasi dalam meningkatkan kegiatan perzakatan di daerah setempat khususnya di Kota Bekasi.

Kedepannya diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa membantu BAZNAS Kota Bekasi dalam peningkatan penghimpunan zakat di Kota Bekasi dengan melakukan pengembangan program ataupun ini dijadikan bahan evaluasi. Selain itu penelitian ini juga merupakan salah satu upaya dalam mengaplikasikan alat ukur indeks perzakatan yang telah dikembangkan oleh Puskas BAZNAS dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pengembangan sistem pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui zakat.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kinerja BAZNAS Kota Bekasi berdasarkan indikator yang ada di dalam Indeks Dimensi Makro serta Indeks Dimensi Makro secara keseluruhan pada Indeks Zakat Nasional?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja BAZNAS Kota Bekasi berdasarkan indikator yang ada di dalam Indeks Dimensi Makro serta Indeks Dimensi Makro secara keseluruhan pada Indeks Zakat Nasional.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk pihak-pihak yang berkesinambungan dengan zakat ataupun bagi yang ingin mengetahui

tentang zakat dari segi kelembagaan maupun manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi masyarakat umum, sebagai informasi tentang kinerja suatu lembaga zakat dalam menjalankan perzakatan di daerah, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim untuk menunaikan ibadah zakat
2. Bagi lembaga zakat, sebagai bentuk referensi bagi lembaga zakat untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar lebih efektif dan efisien lagi dalam mensejahterakan ekonomi umat.
3. Bagi akademisi, agar menjadi bahan kajian serta tambahan informasi mengenai alat ukur kinerja perzakatan di Indonesia.

1.4 Batasan Masalah

Dalam Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2016) Indeks Zakat Nasional mempunyai dua instrumen dimensi, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro menjelaskan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam membangun lembaga zakat. Dimensi makro ini mempunyai tiga indikator, yaitu regulasi dari pemerintah, dukungan APBD, dan *database* kelembagaan zakat. *Database* kelembagaan ini diturunkan lagi menjadi tiga variabel yaitu jumlah lembaga zakat resmi, *muzaki* individu, dan *muzaki* badan usaha.

Sedangkan dimensi mikro menjelaskan tentang performa kelembagaan zakat dan dampak zakat terhadap mustahik. Dimensi mikro memiliki dua indikator yaitu kelembagaan dan dampak zakat. Indikator kelembagaan diperjelas lagi menjadi

empat variabel yang mengukur kinerja lembaga zakat dalam mengumpulkan, mengelola, menyalurkan dan melaporkan dana zakat. Sedangkan indikator dampak zakat terhadap mustahik diperjelas menjadi lima variabel yaitu ekonomi, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian.

Dalam acara Diseminasi Publik Indeks Zakat Nasional untuk kebangkitan zakat Indonesia pada 13 Desember 2016, dijelaskan bahwa Indeks Zakat Nasional ini menggunakan metode penghitungan *Multi-Stage Weighted Index*, yang mengartikan bahwa dalam mengukur nilai Indeks Zakat Nasional harus melalui proses yang terstruktur mulai dari indikator sampai variabelnya. Jadi tidak harus mengukur nilai indeks nasional secara total saja, akan tetapi dapat juga untuk mengukur nilai indeks dari satu dimensi atau indikator saja (Nurzaman, 2016a)

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan juga pada paragraf sebelumnya, maka pembatasan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengukur Kinerja Zakat dengan Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional (IZN)

Dari banyaknya instrumen perhitungan analisis, pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada Indeks Zakat Nasional (IZN), dan dari dua Indeks dimensi yang ada pada IZN peneliti hanya berfokus pada satu Indeks dimensi saja, yaitu Indeks dimensi Makro pada IZN. IZN yang disusun oleh Puskas BAZNAS merupakan sebuah indeks komposit yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur

perkembangan kondisi perzakatan nasional. IZN ini diharapkan menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran sejauh mana perzakatan di Kota Bekasi. Formulasi IZN ini diharapkan dapat menjadi *standard measurement* atau standar pengukur kinerja zakat nasional yang diukur secara periodik (misalnya setiap tahun) sehingga evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Selain pada tingkat nasional, IZN ini juga dapat dipraktekkan pada tingkat regional provinsi dan juga kabupaten/kota (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016).

2. Hanya pada BAZNAS Kota Bekasi

Berdasarkan pernyataan dari Nurzaman dan juga dikarenakan terbatasnya waktu, tenaga dan materi, maka penulis akan fokus pada BAZNAS Kota Bekasi, alasan lainnya adalah, terlihat kurangnya kolaborasi peran dari masing-masing instrumen antara pemerintah, lembaga zakat dalam hal ini BAZNAS Kota Bekasi, serta masyarakat daerah Kota Bekasi. Perlu diketahui Pemkot Bekasi sudah aktif mendukung perzakatan di Kota Bekasi, salah satunya dengan adanya Perda dan juga selalu memberikan dukungan dana APBD setiap tahunnya guna biaya operasional BAZNAS Kota Bekasi, disisi lain bagaimana dengan peran yang lain, yaitu masyarakat dan juga lembaga zakat itu sendiri. dengan Dengan keadaan yang seperti itu bagaimanakah kinerja BAZNAS Kota Bekasi, yang kemudian kita akan mengetahui kinerja BAZNAS Kota Bekasi berdasarkan indikator Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

IZN atau Indeks Zakat Nasional adalah alat ukur untuk mengukur kualitas perzakatan pada instansi zakat, baik LAZ (Lembaga Amil Zakat) maupun BAZNAS (Badan Amil Zakat) yang dibuat oleh Puskas BAZNAS (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional). IZN ini bisa digunakan dalam skala nasional ataupun regional daerah. Akhir-akhir ini banyak sudah penelitian yang menggunakan IZN pada BAZNAS baik tingkat provinsi ataupun Kabupaten/Kota.

Diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suryaningtyas (2017) tentang Indeks Zakat Nasional Kabupaten Tangerang. Hasil penelitiannya adalah kinerja perzakatan BAZAS Kabupaten Tangerang cukup baik dengan nilai indeks sebesar 0.60. Suryaningtyas melakukan penelitian dengan menggunakan alat analisis Indeks Zakat Nasional dengan metode estimasi perhitungan yang dinamakan *Multi Stage Weight Index*. Selanjutnya yaitu penelitian yang sama dilakukan oleh Fitriani yang membahas tentang pengaplikasian IZN pada BAZNAS Kabupaten Pati. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kinerja perzakatan BAZNAS Kabupaten Pati kurang baik dengan nilai indeks sebesar 0.392 (Fitriani, 2017).

Perbedaan penelitian ini pada penelitian terdahulu yaitu terletak pada tempat penelitian, tahun penelitian, serta pada indikator penghitungan kinerja lembaga zakat, dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda pula yaitu metode penelitian

kuantitatif deskriptif. Selebihnya penelitian lain yang berkaitan dengan tema serupa ada pada tabel 2.1 berikut ini:

Table 2.1
Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Rahma Suryaningtyas, 2017, Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tangerang	Kinerja BAZNAS Kabupaten Tangerang menggunakan IZN	<i>Mixed Methods</i> , analisis kuantitatif menggunakan <i>Multi Stage</i> <i>Weighted Index</i> , kualitatif menggunakan survey wawancara dengan kuisisioner.	Kinerja Perzakatan di BAZNAS Kabupaten Tangerang berada dalam kategori cukup baik dengan bobot skor indeks zakat nasional sebesar 0.60
2	Fitriani, 2017, Analisis Kinerja Perzakatan Kabupaten Pati	Indeks Zakat Kabupaten Pati	Survey melalui wawancara kuisisioner, menggunakan	Kinerja Perzakatan di BAZNAS Kabupaten Pati

	(Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Pati)		alat analisis IZN dengan metode <i>multistage</i> <i>weight index</i> .	masuk dalam kategori kurang baik dengan nilai indeks zakat nasional sebesar 0.392
3	Ayu Amalia Khoirunnisa, 2017, Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Cilacap dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional	Indeks Zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap yang terbagi ke dalam dimensi makro dan mikro	<i>Mixed Methods</i> , analisis kuantitatif menggunakan <i>Multi Stage</i> <i>Weighted Index</i> , kualitatif menggunakan survey wawancara dengan kuisioner.	Kinerja Perzakatan di BAZNAS Kabupaten Cilacap masuk dalam kategori cukup baik dengan bobot skor indeks zakat nasional sebesar 0.52

4	Hidayanaeu Farchatunnisa, 2017, Analisis Kinerja BAZNAS Kota Bandung dengan pendekatan Indeks Zakat Nasional	Indeks Zakat BAZNAS Kota Bandung	<i>Mixed Methods</i> , analisis kuantitatif menggunakan <i>Multi Stage Weighted Index</i> , kualitatif menggunakan survey wawancara dengan kuisisioner.	Kinerja Perzakatan di BAZNAS Kota Bandung berada dalam kategori kurang baik dengan nilai indeks zakat nasional sebesar 0.355
5	Widiati dkk, 2017, Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) di BAZNAS	Indeks Zakat Provinsi Jawa Barat	Studi kualitatif dengan metode deskriptif	Kinerja pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat berada dalam kategori baik dengan bobot indeks

	Provinsi Jawa Barat			zakat nasional sebesar 0.57
6	Yunita Hermawati Putri, 2017, Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Yogyakarta	Indeks Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta	<i>Mixed Methods</i> , analisis kuantitatif menggunakan <i>Multi Stage Weighted Index</i> , kualitatif menggunakan survey wawancara dengan kuisioner.	Kinerja Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta masuk dalam kategori cukup baik dengan bobot indeks zakat nasional sebesar 0.4338
7	Irfan Sauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, 2016, <i>Measuring Zakat Impact On Poverty And</i>	<i>Center of Islamic Business and Economic Studies</i> (CIBEST)	Penelitian ini mencoba menganalisis peran program zakat berbasis produktif dalam mengurangi	Hasil yang tidak terduga terjadi pada indeks kemiskinan spiritual dimana ada peningkatan dua rumah

	<i>Welfare Using Cibest Model</i>		tingkat kemiskinan rumah tangga mustahik (zakat) dari perspektif dimensi material dan spiritual. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara melalui kuesioner di DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.	tangga yang hidup di bawah kemiskinan spiritual. Artinya, kedua rumah tangga penerima zakat ini lemah dari segi nilai spiritual meski secara material lebih baik dengan adanya program zakat.
8	Diana dkk, 2017, <i>Performance</i>	Indeks Zakat Nasional	Penelitian ini mengambil sampel 100 rumah tangga	Kinerja praktik zakat di Kabupaten Lampung Timur

	<i>Analysis of Zakat Practices in East Lampung Regency using National Zakat Index (NZI)</i>	Kabupaten Lampung Timur	mustahik dengan teknik purposive sampling. Alat yang digunakan adalah Indeks Zakat Nasional (IZN) yang menggunakan metode estimasi bobot <i>Multi Stage Weight</i> .	berada pada kategori kurang baik dengan nilai indeks zakat nasional sebesar 0.38.
9	Ines Yuanta, 2016, penilaian Kinerja Lembaga Amil Zakat dengan Pendekatan <i>Indonesia</i>	<i>Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)</i>	Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data berupa wawancara dan dokumentasi secara triangulasi	Kinerja kepatuhan syariah, legalitas, dan kelembagaan, kinerja manajemen, kinerja keuangan,

	<i>Magnificence of Zakat</i>		sumber dan triangulasi teknik.	kinerja program pendayagunaan dan kinerja legitimasi social, menunjukkan bahwa kinerja YDSF Cabang Jember tidak mengalami peningkatan maupun penurunan kinerja selama tahun 2012-2014.
--	------------------------------	--	--------------------------------	--

Sumber: Data diolah penulis, 2020

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang membahas tentang kinerja lembaga zakat dengan pendekatan Indeks Zakat Nasional. Yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada objek penelitian, variabel penelitian, dan juga metode penelitian, yang mana penelitian sebelumnya itu

menggunakan *mix methode* sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Zakat

Bagi umat Muslim zakat sudah diyakini sebagai pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat adalah rukun Islam ketiga (Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa, dan Haji), yang mana melaksanakannya adalah hal yang wajib. Dengan begitu bagi siapa yang tidak melaksanakan zakat maka ia telah berdosa, dan akan mendapatkan pahala bagi siapa yang melaksanakannya (Hafidhuddin et al., 2008).

Secara etimologi zakat memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thahharatu* (kesucian), *ash-shalahu* (kebaikan), *safwatu asy-syai* (jernihnya sesuatu), dan *al-madu* (pujian) (Ambara, 2009). Sedangkan secara istilah, zakat adalah kadar harta dengan persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Sulaiman, 2010). Selain itu zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Qardawi, 1973).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa, pengertian zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak

menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang membahas masalah kesejahteraan umat dengan tema sosial-ekonomi (*Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh Muslimin atau badan usaha kepada yang berhak menerimanya, sesuai hukum yang sudah ditentukan dalam Islam. Dengan begitu dapat dipastikan zakat sebagai salah satu sarana distribusi kekayaan yang cukup efektif. Tinggal menunggu bagaimana nantinya masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam mengumpulkan dan mengelola zakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa, kata zakat di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak tiga puluh kali. Sebanyak delapan kali terdapat dalam surat makkiyah dan sebanyak dua puluh dua kali terdapat surat madaniyah. Kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebutkan tiga puluh kali di dalam Al-Quran, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama sholat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu surat Al-Mu'minun (23:1-4) (Hasan, 2011).

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)

Artinya: “(1) Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (2) (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sholatnya, (3) dan orang-orang yang

menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, (4) dan orang-orang yang menunaikan zakat” (Qs. al-Mu’minun/23:1-4).

Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang khusyu’ dalam sholatnya, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna dan yang menunaikan zakat. Dalam hal ini, Allah SWT menjelaskan bahwa sama-sama wajib antara zakat dengan sholat. Zakat dan sholat adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjaga hubungan kita dengan Allah dan antar sesama manusia. Baiknya kedua kegiatan ini selalu berjalan beriringan tanpa harus mengabaikan salah satunya.

Zakat terdiri dari zakat *maal* (zakat harta) dan zakat fitrah. Zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada bulan Ramadhan (Arief, 2008).

2.2.2 Syarat Wajib Zakat

Menurut Qardhawi (1973) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh muzakki untuk berzakat, yaitu muslim dewasa yang waras, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan syarat harta yang dikenakan zakat mal harus milik penuh, halal, cukup nisab dan haul. Adapun untuk zakat fitrah yaitu beragama Islam, hidup saat bulan Ramadhan,

serta mempunyai kelebihan sandang pangan untuk dipergunakan pada malam dan hari raya idul fitri.

2.2.3 Golongan yang Wajib Mendapatkan Zakat

Dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa ada 8 golongan yang wajib menerima zakat, yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. at-Taubah/9:60).

Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, untuk memerdekakan budak belian, *gharim*, untuk keperluan di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

2.2.4 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan, atau perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian kinerja. Misal, dalam dunia bisnis pemanfaatan sumberdaya produksi dapat mempengaruhi proses produksi, pengolahan, promosi, dan

penjualan atau pemasaran. Kemudian produktivitas karyawan dan perusahaan dapat berdampak pada profit dan pangsa pasar. Jadi, kinerja dapat dilihat dari proses, hasil, dan *outcome* (Susanto, 2002)

Kinerja artinya sama seperti prestasi kerja atau yang biasa disebutkan dengan bahasa Inggris yaitu *performance*. Kinerja sendiri selalu merupakan tanda keberhasilan suatu instansi atau lembaga dan orang-orang yang ada di dalamnya. Stoner dan Freeman menjelaskan kinerja adalah kunci yang harus berfungsi secara efektif agar instansi atau lembaga atau organisasi secara keseluruhan dapat berhasil (Husaini, 2010).

Ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu faktor intrinsik karyawan dan faktor ekstrinsik karyawan. Faktor intrinsik karyawan meliputi pendidikan, pengalaman, motivasi, kesehatan, usia, dan keterampilan. Sedangkan faktor ekstrinsik karyawan antara lain lingkungan kerja fisik dan nonfisik, kepemimpinan, kompensasi, kontrol berupa penyeliaan, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, sistem imbalan dan hukuman, dan sebagainya.

Moehariono menjelaskan pengertian kinerja dalam kamus *Illustrated Oxford Dictionary*, didefinisikan sebagai “*the execution or fulfilment of a duty*” (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas). Dijelaskan juga bahwa kinerja institusi, yaitu kinerja yang berkenaan dengan sejauh mana suatu lembaga telah melakukan seluruh kegiatan sehingga mencapai visi dan misi instansi tersebut (Moehariono, 2010).

Dalam sebuah lembaga atau instansi zakat, visi dan misi sangatlah penting, karena visi dan misi menjadi acuan tolak ukur kinerja dari lembaga atau instansi tersebut. Sejauh mana lembaga atau instansi tersebut mampu menjalankan visi serta misinya. Manajemen kinerja untuk lembaga seperti LAZ atau BAZNAS ini membutuhkan suatu proses sistematis sehingga perlu dibuat desain sistem manajemen kinerja yang tepat untuk mencapai kinerja yang optimal.

2.2.5 Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat

Selama ini sistem pengukuran kinerja lebih banyak digunakan oleh organisasi komersil seperti perusahaan swasta. Sedangkan organisasi nirlaba seperti halnya organisasi pengelola zakat masih kurang menyadari pentingnya pengukuran kinerja bagi organisasinya. Bagi organisasi komersil, pengukuran kinerja bermanfaat bagi peningkatan laba. Sedangkan bagi organisasi nirlaba, pengukuran kinerja bermanfaat bagi pengembangan program kerja dimasa mendatang (Bastiar & Bahri, 2019).

Pengukuran kinerja suatu lembaga dilakukan agar supaya lembaga tersebut dapat terus memperbaiki kinerja lembaganya. Jika suatu lembaga terus belajar untuk memperbaiki kinerjanya, maka lembaga tersebut akan tumbuh berkembang menjadi lembaga yang sehat dengan kepercayaan publik yang baik.

Untuk mengukur kinerja lembaga zakat hingga saat ini ada beberapa model pengukuran kinerja zakat untuk LAZ maupun BAZNAS, diantaranya yaitu Indeks Zakat Nasional (IZN), Indeks Desa Zakat (IDZ), *Center of Islamic Business and*

Economic Studies (CIBEST), Balanced Scorecard, Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) dan International Standard of Zakat Management (ISZM).

2.2.6 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB III dijelaskan untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Indonesia pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS ini merupakan lembaga zakat pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS memiliki fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan juga pelaporan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam pasal 15 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuklah BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS ini juga bisa dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat (*Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011*).

BAZNAS menjalankan empat fungsi yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan juga fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki beberapa kewenangan sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat
- b. Memberi rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, serta
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

BAZNAS memiliki visi yaitu “menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia”. Dan juga BAZNAS memiliki misi yaitu:

- a. Mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat

- g. Melibatkan diri secara aktif dalam memimpin gerakan zakat dunia
- h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafur* dan
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

2.2.7 Indeks Zakat Nasional (IZN)

Berdasarkan publikasi Puskas BAZNAS (2016), Indeks Zakat Nasional (IZN), yang disusun oleh Tim Peneliti Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, merupakan sebuah alat ukur baru yang dikeluarkan oleh BAZNAS untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perzakatan nasional. Penyusunan IZN dilakukan dengan berbasis pada *Mixed Methods*. *Mixed methods Research* merupakan sebuah metodologi penelitian yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam kajian ini metode kualitatif digunakan dalam menyusun komponen pembentuk IZN, sedangkan metode kuantitatif digunakan dalam membentuk model estimasi perhitungannya. Dalam menentukan komponen-komponen yang membentuk IZN, tim peneliti menetapkan pedoman yang menjadi konsep dasar dalam keseluruhan proses penyusunan indeks yang dibuat. Pedoman tersebut disingkat dengan istilah SMART. Komponen indeks tersebut memenuhi kategori sebagai berikut :

- a. *Spesific*, yaitu komponen yang disajikan spesifik
- b. *Measurable*, yaitu komponen yang disajikan dapat diukur
- c. *Aplicable*, yaitu komponen yang disajikan dapat diaplikasikan

- d. *Reliable*, yaitu komponen yang disajikan dapat dipercaya
- e. *Timely*, yaitu perhitungan yang dilakukan bersifat berkala

Setelah proses kajian dilakukan, maka akan didapatkan komponen-komponen pembentuk IZN yang terbagi menjadi dimensi makro dan mikro. Selanjutnya kedua komponen ini dibagi menjadi beberapa komponen yang lebih mendetail, serta setiap komponen juga memiliki bobot kontribusi yang telah ditentukan melalui mekanisme FGD dan kategori *expert judgement* (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016).

2.2.8 Indikator Indeks Dimensi Makro Pada IZN

Dimensi Makro merefleksikan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun instansi zakat. Dimensi ini memiliki tiga indikator, yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah, dan database lembaga zakat. Dari ketiga indikator tersebut hanya indikator database lembaga zakat saja yang memiliki variabel turunan yaitu: jumlah lembaga zakat resmi, *muzaki* individu, dan *muzaki* badan usaha. Berikut adalah penjelasan secara jelas dari setiap indikator dan variabel pada dimensi makro berdasarkan panduan IZN Puskas BAZNAS:

1. Indikator Regulasi

Indikator regulasi disini ingin melihat sejauh mana pemerintah memberikan perhatiannya terkait regulasi zakat, baik pada tingkat nasional, provinsi, ataupun kabupaten/kota. Dalam pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 memungkinkan

setiap daerah untuk membuat Peraturan Daerah sesuai dengan keperluannya. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi setiap daerah untuk membuat Peraturan Daerah Zakat di wilayahnya.

Dengan adanya Perda Zakat di setiap daerah, maka diharapkan dapat menumbuhkembangkan tingkat penghimpunan zakat secara nasional maupun regional. Dan juga agar pengelolaan dan penyaluran zakat lebih terarah lagi sesuai kebutuhan di daerah tersebut. Peraturan daerah ini bersifat lebih kuat daripada sekedar imbuhan kepala daerah. Maka dari itu keberadaan Perda ini sangat penting untuk mengikat masyarakat agar mengikuti apa yang menjadi aturan di daerahnya, termasuk Perda Zakat untuk membayar zakat sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku.

2. Indikator Dukungan APBN/APBD

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adanya indikator APBD ini tidak jauh berbeda dengan indikator regulasi sebelumnya, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pemerintah terhadap perzakatan di daerah.

3. Indikator Database Lembaga Zakat

Indikator database ini ada untuk melihat sejauh mana kelengkapan data yang dimiliki oleh lembaga zakat. Dengan lengkapnya data pada suatu lembaga zakat maka dapat dianggap bahwa lembaga zakat memiliki administrasi yang baik.

Selain dari sistem administrasi lembaga zakat, indikator ini juga ingin melihat bagaimana peran masyarakat dalam mengembangkan perzakatan di daerahnya. Indikator database ini kemudian dibagi menjadi tiga variabel yaitu:

- a. Variabel jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki, dan mustahik. Adanya variabel ini yaitu untuk mengetahui berapa banyak lembaga zakat, berapa banyak muzakki dan mustahik yang ada di daerah tersebut.
- b. Variabel rasio jumlah muzakki individu terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah rumah tangga nasional/daerah. Adanya variabel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kontribusi masyarakat dalam mengembangkan perzakatan dengan cara menjadi muzakki.
- c. Variabel rasio jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah badan usaha. Adanya variabel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran badan usaha yang ada di daerah untuk mengembangkan perzakatan dengan membayar zakat perusahaan.

Berikut adalah gambaran keseluruhan komponen penyusunan Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional beserta dengan bobot kontribusinya,

Tabel 2.2
Komponen Bobot Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional

Dimensi	Indikator	Bobot Kontribusi	Variabel	Bobot Kontribusi
Makro (X)	Regulasi (X ₁)	0,30	Regulasi	1,00
	Dukungan APBN/APBD (X ₂)	0,40	Dukungan APBN/APBD	1,00
	Database Lembaga Zakat (X ₃)	0,30	Database jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, dan mustahik (X ₃₁)	0,33
			Rasio Muzakki Individu (X ₃₂)	0,33
			Rasio Muzakki Badan (X ₃₃)	0,33

Sumber: Data diolah penulis, 2020 dari Puskas BAZNAS, 2016

Komponen bobot indeks dimensi makro pada tabel 2.2 di peroleh dari metode *desk study*, FGD (*Focus Group Discussion*), dan juga *expert judgement*. *Desk study* yaitu mengumpulkan dan menganalisis literatur dan studi terdahulu serta menyusun rancangan komponen indeks berdasarkan dimensi-indikator-variabel. Sedangkan FGD ini terbagi menjadi dua tahap, FGD I yakni mendiskusikan konsep dan draft formula IZN dan FGD II menajamkan dimensi, indikator, hingga variabel pengukuran. Dan yang terkahir yaitu *expert judgement* adalah memberikan pembobotan pada variabel terpilih (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016).

Adapun teknik estimasi penghitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN ialah menggunakan metode *Multi-Stage Weighted Index*. Metode ini yaitu menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun indeks, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen tersebut harus dilakukan bertahap dan berdifat prosedural. Proses pembobotan dilakukan setelah didapatkan indeks yang dihitung pada setiap variabel, dengan mengikuti rumus sebagai berikut:

$$I_i = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right)$$

Keterangan:

$S_{\max}$ = Skor maksimal

$S_{\min}$ = Skor minimal

I_i = Indeks pada variable i

S_i = Nilai skor aktual pada pengukuran variabel i

Nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0.00-1.00. ini berarti semakin rendah nilai indeks yang didapatkan maka semakin buruk kinerja perzakatan nasional, dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kondisi perzakatan. Nilai 0.00 berarti indeks zakat nasional yang diperoleh adalah paling rendah yaitu “nol”. Sedangkan nilai 1.00 berarti nilai indeks paling tinggi, yaitu “sempurna”.

Formulasi IZN ini diharapkan dapat menjadi *standar measurement* periodik (misal setiap tahun) sehingga evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Selain pada tingkat nasional, penghitungan IZN dapat dilakukan pada tingkat regional provinsi sehingga perbandingan antar daerah dan evaluasi distribusi kinerja dapat dilakukan. Lebih detail lagi, pada setiap komponen pembentuknya seperti pada bagian kelembagaan, penghitungan indeks juga dapat dilakukan secara terpisah sehingga penerapannya bisa dilakukan di organisasi-organisasi pengelola zakat baik ditingkat pusat hingga tingkat daerah. Hal ini bertujuan agar semua pihak dalam perzakatan dapat mengukur diri sekaligus meningkatkan diri terkait kinerja zakat, serta peningkatan pemahaman publik terhadap kontribusi zakat bagi Indonesia (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016).

2.2.9 Indikator Indeks Dimensi Mikro Pada IZN

Dimensi Mikro ini merupakan bagian yang disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat dari zakat itu sendiri atau biasa disebut mustahik. Dimensi Mikro ini memiliki dua indikator yaitu indikator performa lembaga zakat dan indikator dampak zakat terhadap mustahik. Indikator performa zakat ini dibuat lebih terperinci lagi ke dalam empat variabel yang mana mengukur performa lembaga dari segi penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Sedangkan untuk indikator dampak zakat ini diperinci ke dalam lima variabel yang melihat dampak zakat secara ekonomi, secara spiritual, secara pendidikan, secara kesehatan, dan juga secara kemandirian (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016).

2.3 Kerangka Berfikir

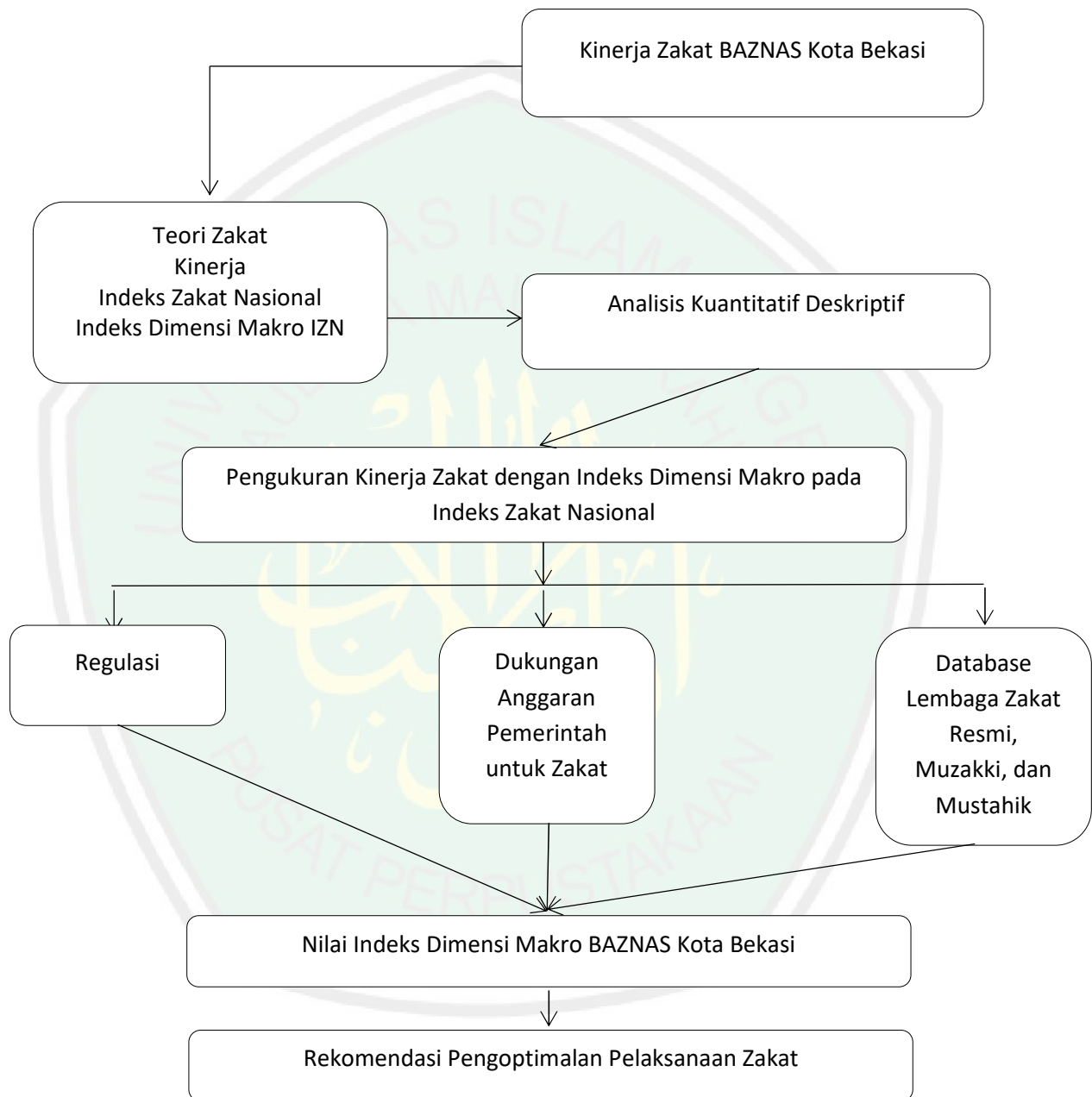
Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat (Huda dan Heykal, 2010). Zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzaki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan (Hafidhuddin, 2002).

Pengelolaan zakat dari hulu ke hilir perlu dipantau agar peran zakat dalam mengurangi kemiskinan mendapatkan hasil yang optimal. Untuk memenuhi tujuan

tersebut diperlukan alat penilaian kinerja yang dapat memberikan penilaian terhadap lembaga zakat. Indeks Zakat Nasional merupakan alat ukur yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja lembaga zakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja BAZNAS Kota Bekasi dengan Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional yang akan menghasilkan suatu nilai berupa ukuran keberhasilan pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bekasi. Gambar berikut merupakan kerangka pemikiran penelitian ini:



Gambar 2.1
Kerangka berfikir



Sumber: Data diolah penulis, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik estimasi perhitungan yang dilakukan untuk mendapatkan nilai variabel dengan metode yang dinamakan *multi-stage weighted index*. Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada masing-masing variabel dan dilakukan dengan secara bertahap (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016).

Pada penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2008).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Bekasi. Lokasi penelitian ini diambil karena Kota Bekasi memiliki potensi dana Zakat Infak Sadaqoh yang besar, yaitu sebesar Rp 100 miliar, namun saat ini baru mampu menghimpun sebesar Rp 16 miliar

(*Laporan Perubahan Dana*, 2018). Kota Bekasi sendiri juga memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sadaqoh.

3.3 Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, subyek yang akan diteliti adalah kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi berdasarkan variable di dalam Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional (IZN).

3.4 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari proses wawancara dengan pimpinan dan pegawai yang ada di BAZNAS Kota Bekasi. Data wawancara ini nantinya akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja perzakatan di BAZNAS Kota Bekasi berdasarkan indikator Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional (IZN). Kemudian data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber literatur atau dokumen-dokumen yang terpublikasi atau tidak pada media cetak maupun media *online*. Data sekunder ini nantinya digunakan untuk menilai sejauh mana ketersediaan informasi atau data BAZNAS Kota Bekasi berupa *database* kelembagaan dan bagian administrasi lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui studi pustaka, observasi dan wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi, visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi. Data primer pada penelitian ini

menggunakan laporan keuangan yaitu laporan perubahan dana BAZNAS Kota Bekasi di tahun 2018, serta laporan perzakatan BAZNAS Kota Bekasi tahun 2018.

3.6 Analisis Data

Teknik estimasi perhitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai indeks variabel dalam indikator kelembagaan pada IZN menggunakan metode yang dinamakan *Multi-Stage Weighted Index*. Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun indeks Dimensi Makro pada IZN, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen harus dilakukan secara bertahap dan bersifat prosedural. Untuk menghitung indeks zakat indikator kelembagaan dilakukan sebagai berikut (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016):

1. Membuat skoring pada setiap variabel dengan rentang 1-5, berdasarkan kondisi aktual di lapangan yang didapat dari hasil wawancara. Skor 1 berarti sangat lemah, hingga skor 5 berarti sangat kuat.

Tabel 3.1
Skoring Indeks Dimensi Makro pada IZN

NO	Variabel	Kriteria				
		(1 = sangat lemah, 2 = lemah, 3 = cukup, 4 = kuat, 5 = sangat kuat)				
		1	2	3	4	5
1	Regulasi	Karena yang diteliti ruang lingkupnya kota, maka jika suatu daerah kota memiliki PerDa (Peraturan Daerah terkait pengelolaan zakat, maka akan				

		diberikan skor 5, sedangkan jika tidak memiliki PerDa zakat, maka diberikan skor 1				
2	Dukungan APBD	Rasio total alokasi APBD terhadap biaya operasional BAZNAS <20%	Rasio total alokasi APBD terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 20%	Rasio total alokasi APBD terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 30%	Rasio total alokasi APBD terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 50%	Rasio total alokasi APBD terhadap biaya operasional BAZNAS sekurang-kurangnya 75%
3	Jumlah Lembaga Zakat resmi, muzakki dan mustahik	Tidak memiliki database dari jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan	Memiliki 1 dari database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan	Memiliki 2 dari database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan	Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan	Memiliki database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan lembaga serta

		mustahik per lembaga	mustahik per lembaga	mustahik per lembaga	mustahik perlembaga	peta persebarannya
4	Rasio jumlah muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga	Rasio jumlah muzakki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga <1%	Rasio jumlah muzakki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga 1- 3.9%	Rasio jumlah muzakki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga 4- 6.9%	Rasio jumlah muzakki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga 7- 10%	Rasio jumlah muzakki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga >10%
5	Rasio jumlah muzakki badan terhadap jumlah badan usaha	Rasio jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap	Rasio jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ)	Rasio jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ)	Rasio jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ)	Rasio jumlah muzakki badan terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap

		jumlah badan usaha <1%	terhadap jumlah badan usaha 1-1.9%	terhadap jumlah badan usaha 2-2.9%	terhadap jumlah badan usaha 3-3.9%	jumlah badan usaha $\geq 4\%$
--	--	------------------------------	---	---	---	----------------------------------

Sumber: Data diolah penulis, 2020 dari Puskas BAZNAS, 2016

2. Tahap selanjutnya adalah menghitung indeks setiap variabel. Rumus untuk menghitung indeks pada setiap variabel adalah sebagai berikut:

$$I_i = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right)$$

Keterangan:

$S_{\max}$ = Skor maksimal

$S_{\min}$ = Skor minimal

I_i = Indeks pada variable i

S_i = Nilai skor aktual pada pengukuran variabel i

Nilai indeks yang akan dihasilkan nantinya adalah antara 0.00-1.00. jika nilainya rendah maka kinerja perzakatan nasional kurang baik, dan jika nilai indeks nya tinggi maka menunjukkan kinerja perzakatannya baik. Nilai terendah yakni “nol”, dan nilai tertinggi yakni 1.00 yang menunjukkan kinerja zakat “sempurna”.

3. Selanjutnya mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap variabel dengan bobot masing-masing untuk mendapatkan nilai indeks pada indikator. Indikator Regulasi dan dukungan APBD tidak memerlukan perhitungan khusus

pada tahap ni, karena kedua indikator tersebut tidak memiliki turunan variabel. Sedangkan indikator database yang memiliki turunan variabel maka perhitungannya sebagai berikut:

$$X_3 = 0,33X_{31} + 0,33X_{32} + 0,33X_{33}$$

Sumber: Puskas BAZNAS, 2016

Keterangan:

X_3 = Indeks Indikator Database lembaga zakat

X_{31} = Indeks Variabel jumlah lembaga zakat resmi, muzakki dan mustahik

X_{32} = Indeks Variabel rasio muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga

X_{33} = Indeks Variabel rasio muzakki badan terhadap jumlah badan usaha nasional

4. Tahap selanjutnya yakni mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap indikator dengan bobot masing-masing, untuk memperoleh indeks pada dimensi makro. Perhitungannya yaitu sebagai berikut:

$$X = 0,30X_1 + 0,40X_2 + 0,30X_3$$

Sumber: Puskas BAZNAS, 2016

Keterangan:

X = Indeks Dimensi Makro

X_1 = Indeks Indikator Regulasi

X_2 = Indeks Indikator APBD

X_3 = Indeks Indikator Database Lembaga Zakat

Nilai IZN ini dibagi ke dalam lima kriteria, yakni:

Tabel 3.2
Kriteria Nilai Indeks Zakat Nasional

No	Nilai Indeks	Kriteria	Keterangan
1.	0 - 0.2	Tidak Baik	Kinerja perzakatan pada lembaga zakat masuk dalam kategori tidak baik
2.	0.21 – 0.4	Kurang Baik	Kinerja perzakatan pada lembaga zakat masuk dalam kategori kurang baik
3.	0.41 – 0.6	Cukup Baik	Kinerja perzakatan pada lembaga zakat masuk dalam kategori cukup baik
4.	0.61 – 0.8	Baik	Kinerja perzakatan pada lembaga zakat masuk dalam kategori baik
5.	0.81 – 1.0	Sangat Baik	Kinerja perzakatan pada lembaga zakat masuk dalam kategori sangat baik

Sumber: data diolah penulis, 2020 dari Puskas BAZNAS, 2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil BAZNAS Kota Bekasi

Bersamaan dengan pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi menjadi Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi pada tahun 1997, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Bekasi yang waktu itu masih bernama BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah), berubah nama menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang pada saat itu diketuai oleh KH. Husen Abbas yang menjabat selama 12 tahun dari 1997 hingga 2008.

Pola pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada masa itu masih belum optimal dan keberadaan BAZDA pada waktu itu pun belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sebab selain penghimpunan yang kurang maksimal, pendistribusiannya pun masih bersifat insidentil saja, seperti menunggu momentum Ramadan, Muharram, atau tahun ajaran baru dan cenderung hanya pendistribusian yang bersifat konsumtif saja. Hingga di tahun 2008, di bawah kepemimpinan H. Fuad Noor Yusuf, pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Perda (peraturan daerah) Nomor 2 tentang pengelolaan zakat, disusul dengan Perwal (peraturan walikota) No 20 tahun 2009 dan Instruksi Walikota No 1 tahun 2010. Peraturan tersebut merupakan konsekuensi dari adanya Undang-Undang No 38 tahun 1999 (*Laporan Perzakatan*, 2018).

Frasa BAZNAS baru disebutkan secara tegas pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, kemudian dijabarkan melalui peraturan pemerintah No 14 tahun 2014 dan dijadikan sebagai landasan perubahan nomenklatur serta sejumlah instrument fundamental BAZDA ke BAZNAS. Di bawah kepemimpinan H. Fuad Noor Yusuf dan juga dengan dukungan pemerintah Kota Bekasi melalui Instruksi Walikota No 1 tahun 2010 yang mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui BAZDA Kota Bekasi, lambat laun BAZDA Kota Bekasi mulai dikenal, termasuk melalui program-programnya yang semakin variatif.

Kemudian di tahun 2014 H. Paray Said,. MM menjadi pemimpin menggantikan H. Fuad Noor Yusuf yang meninggal dunia, dan terlebih lagi setelah perubahan nomenklatur BAZDA ke BAZNAS pada awal tahun 2016 (sebagai konsekuensi dari PP No 14 tahun 2014), dengan komposisi yang membidangi pengumpulan, pendistribusian, keuangan, dan administrasi, BAZNAS Kota Bekasi tidak lagi dipandang sebelah mata (*Laporan Perzakatan*, 2018).

Berdasarkan halaman profil pada website BAZNAS Kota Bekasi dan juga pada buku Landasan Hukum dan Undang-Undang Tentang Zakat milik BAZNAS Kota Bekasi, BAZNAS Kota Bekasi mempunyai Visi, Misi, dan juga Dasar Hukum sebagai berikut:

- a. Visi : “Bangga Menjadi Muzakki, Keluar Dari Kedhuafaan”
- b. Misi :

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Bekasi.
- 2) Menumbuhkan amil atau pengelola zakat yang amanah, transparan dan profesional.
- 3) Memperkuat peran amil sebagai sahabat dan penasihat spiritual mustahik.
- 4) Memaksimalkan perolehan zakat, infak, dan sedekah dari unsur Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat umum.
- 5) Membuat program pemberdayaan yang terencana yang berhubungan dalam meningkatkan kehidupan mustahik menjadi muzakki.

c. Dasar Hukum (*Landasan Hukum Dan Undang-Undang*, 2017):

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS);

5. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 tahun 2009 Tanggal 4 Juli 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Bekasi Nomot 2 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
6. Keputusan Walikota Nomor 451.12/Kep.151/Kessos/III/2016 Tanggal 14 Maret 2016 Tentang Pimpinan BAZNAS Kota Bekasi Periode 2016-2021;

Visi dan Misi dari BAZNAS Kota Bekasi ini dapat dicapai dengan adanya program kerja . program kerja BAZNAS Kota Bekasi ini ada 5 bagian yang hampir merata ke masyarakat miskin di Kota Bekasi. Program kerja BAZNAS Kota Bekasi yaitu, 1) Bekasi Cerdas. Bekasi Cerdas ini masuk dalam bidang pendidikan, seperti satu rumah dhuafa satu beasiswa. 2) Bekasi Sehat. Bekasi Sehat ini masuk dalam bidang kesehatan. 3) Bekasi Sejahtera. Bekasi Sejahtera ini masuk dalam bidang ekonomi masyarakat. 4) Bekasi Ihsan. Bekasi Ihsan ini masuk dalam bidang kemanusiaan. 5) Bekasi Peduli. Bekasi Peduli ini masuk dalam bidang dakwah-advokasi, seperti membantu bedah musholla, bantuan guru ngaji dan lain sebagainya.

Gambar 4.1
Laporan Perubahan Dana Zakat BAZNAS Kota Bekasi 2017-2018

BAZNAS KOTA BEKASI LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 <i>(Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)</i>			
	Catatan	2018	2017
DANA ZAKAT			
Penerimaan Dana Zakat	2f, 7		
Penerimaan Zakat		16,677,051,232	9,050,787,982
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		16,677,051,232	9,050,787,982
Penyaluran Dana Zakat	2g		
Penyaluran Zakat - Amil		2,082,234,344	1,117,831,915
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin		7,849,041,093	6,304,581,222
Penyaluran Zakat - Muallaf		5,530,000	3,320,000
Penyaluran Zakat - Riqab		-	2,000,000
Penyaluran Zakat - Gharim		14,250,000	1,000,000
Penyaluran Zakat - Sabilillah		4,725,250,250	2,297,332,869
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil		41,015,000	36,030,000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		14,717,320,687	9,762,096,006
Surplus (Defisit)		1,959,730,545	(711,308,024)
Saldo Dana Zakat Awal Periode		267,988,301	979,296,325
Saldo Dana Zakat Akhir Periode		2,227,718,846	267,988,301

Sumber: Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Bekasi 2017-2018

Tahun 2018 BAZNAS Kota Bekasi berhasil menghimpun dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sebesar Rp 16.677.051.232 dana tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya dapat menghimpun dana sebesar Rp 9.050.787.982 atau naik sebesar 45%. Adapun penyebab mengapa pengumpulan dana ZIS mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan buah sinergi antara Pemerintah Kota Bekasi, BAZNAS Kota Bekasi, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, tbk Cabang Bekasi yang pada Juli 2017 sepakat melakukan pemotongan langsung zakat Aparatur Sipil Negara (ASN)

di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi via Bank BJB (*Laporan Perubahan Dana*, 2018).

Berikut adalah struktural Pimpinan BAZNAS Kota Bekasi Periode 2016-2021:

- 1) Ketua : H. Paray Said, MM, MBA
- 2) Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan : H. Muhammad Aiz, SH. MH
- 3) Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian : Ismail Hasim, SH.I
& Pendayagunaan
- 4) Wakil Ketua III Bidang Perencanaan : Drs. H. Nor Khakim, M.Pd.
Keuangan & Pelaporan
- 5) Wakil Ketua IV Bidang Administrasi : Abdul Haris, S.Sos
SDM & Umum

4.1.2 Analisis Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kota Bekasi

Dimensi Makro merefleksikan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun instansi zakat. Dimensi ini memiliki tiga indikator, yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah, dan database lembaga zakat. Dari ketiga indikator tersebut hanya indikator database lembaga zakat yang memiliki turunan variabel yaitu: jumlah lembaga zakat resmi, muzakki individu, dan muzakki badan usaha (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016).

Teknik estimasi perhitungan yang dilakukan untuk mencari nilai indeks variabel atau indikator di Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional ini dengan metode yang disebut *Multi-Stage Weighted Index*. Yaitu menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen yang ada di Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional, maka dari itu pembobotan yang diberikan pada setiap komponen harus dilakukan secara bertahap dan bersifat prosedural (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016).

Untuk mencari nilai indeks, yang harus dilakukan yaitu: 1) membuat skoring di setiap indikator dan variabel dengan jarak 1-5 (tabel 3.1) berdasarkan keadaan pasti di di tempat penelitian yang didapat dari hasil wawancara. 2) menghitung indeks setiap variabel dengan rumus $I_i = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right)$. 3) mengalikan nilai indeks yang didapatkan pada setiap variabel dengan bobot yang sudah ditentukan untuk memperoleh nilai indeks pada indikator. Indikator regulasi dan dukungan APBD tidak memerlukan perhitungan tambahan pada tahap ini dikarenakan kedua indikator tersebut tidak mempunyai variabel turunan. Perhitungannya sebagai berikut $X_3 = 0,33X_{31} + 0,33X_{32} + 0,33X_{33}$. 4) mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap indikator dengan bobot yang sudah ditentukan untuk mendapatkan nilai indeks pada dimensi makro dengan peritungan sebagai berikut $X = 0,30X_1 + 0,40X_2 + 0,30X_3$. setelah muncul hasil nilai indeks maka diberikan kriteria sesuai dengan niali indeks yang muncul (tabel 3.2). berikut adalah perhitungan analisis dimensi makro IZN pada BAZNAS Kota Bekasi.

1. Indikator Regulasi

Pemkot Bekasi mengeluarkan Perda Nomor 02 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS), untuk meningkatkan perzakatan di Kota Bekasi. Fakta bahwa Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Perda adalah bahwa Pemerintah Kota Bekasi sangat mendukung perkembangan perzakatan di Kota Bekasi.

Merujuk ke tabel 3.1, pada indikator regulasi, apabila suatu kabupaten/kota memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan zakat maka mendapatkan skor sebesar 5 dan masuk kategori sangat kuat. Selanjutnya nilai indeks pada indikator ini adalah 1 yang mengartikan bahwa kinerja BAZNAS Kota Bekasi dari sisi ini adalah sangat baik. Berikut adalah perhitungan nilai indeks indikator regulasi:

$$(X_1) = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right) = \left(\frac{5 - 1}{5 - 1} \right) = 1$$

Keterangan:

S_i = Nilai skor aktual indikator regulasi

$S_{\max}$ = Skor maksimal 5

$S_{\min}$ = Skor minimal 1

X_1 = Indeks indikator regulasi

Tabel 4.1
Penghitungan Indeks Indikator Regulasi

No	Indikator	Kondisi Aktual	Skor	Kategori	Indeks	Kinerja
1	Regulasi	Mempunyai Perda tentang pengelolaan zakat	5	Sangat Kuat	1	Sangat Baik

Sumber: data diolah penulis, 2020

2. Indikator Dukungan APBD

Tabel 4.2
Jumlah Alokasi Dana APBD dan Biaya Operasional

Ket/Tahun	2018
APBD	Rp 550.000.000
Biaya Operasional	Rp 2.631.544.476

Sumber: data diolah penulis, 2020 dari laporan perubahan dana BAZNAS Kota Bekasi 2018

Tahun 2018 Pemkot Bekasi mengucurkan dana sebesar Rp 550.000.000 untuk BAZNAS Kota Bekasi. Pada Laporan Perubahan Dana Amil BAZNAS Kota Bekasi 2018 terdapat jumlah penggunaan dana sebesar 2,631 miliar untuk biaya operasional BAZNAS Kota Bekasi selama 2018. Alokasi APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada BAZNAS Kota Bekasi itu digunakan untuk biaya operasional BAZNAS Kota Bekasi setiap tahunnya. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa jumlah dukungan APBD dari Pemerintah Kota Bekasi kepada

BAZNAS Kota Bekasi adalah sebesar 21% yang mana perhitungannya yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah dukungan APBD untuk operasional BAZNAS}}{\text{Biaya operasional BAZNAS}} = \frac{550 \text{ juta}}{2.631 \text{ miliar}} = 0,21$$

Berdasarkan pada tabel skoring (tabel 3.1), pada indikator dukungan APBD, BAZNAS Kota bekasi mendapatkan Skor 2 dengan kategori lemah karena memiliki rasio total alokasi APBD terhadap biaya operasional sekurang-kurangnya 20%. Nilai indeks dari indikator dukungan APBD ini adalah 0,25 ini mengartikan bahwa kinerja BAZNAS Kota Bekasi dari sisi ini masih kurang baik.

Yang mana perhitungannya sebagai berikut:

$$(X_2) = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right) = \left(\frac{2-1}{5-1} \right) = 0,25$$

Keterangan:

S_i = Nilai skor aktual indikator dukungan APBD

$S_{\max}$ = Skor maksimal 5

$S_{\min}$ = Skor minimal 1

X_2 = Indeks indikator dukungan APBD

Tabel 4.3
Penghitungan Indeks Indikator Dukungan APBD

No	Indikator	Kondisi Aktual	Skor	Kategori	Indeks	Kinerja
1	Dukungan APBD	Mendapatkan alokasi APBD sebesar Rp 550 juta	2	Lemah	0,25	Kurang Baik

Sumber: data diolah penulis, 2020

3. Indikator Database Lembaga Zakat

Indikator database ini ada guna untuk mengetahui lengkapnya data yang dimiliki oleh lembaga zakat, dengan kelengkapan data ini dapat dipastikan bahwa administrasi BAZNAS baik. Indikator database ini memiliki tiga turunan variabel yaitu: 1) variabel jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik. 2) variabel rasio jumlah individu terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap jumlah rumah tangga nasional/daerah. 3) variabel rasio jumlah muzakki badan terdaftar memiliki (NPWZ) terhadap jumlah badan usaha.

a. Variable jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik.

Gambar 4.2
Jumlah Muzakki dan Mustahik BAZNAS Kota Bekasi 2018

BAZNAS KOTA BEKASI							
RENCANA & REALISASI PENGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT							
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2018							
No	Keterangan	Orang			Badan		
		Rencana	Realisasi	Capaian(%)	Rencana	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6
1	Penggalangan Muzakki	5,000	6,579	131,58	0	0	0
1.1	Muzakki	4.000	5,609	140,225	0	0	0
1.2	Munfik	1.000	970	97	0	0	0
1.3	Donatur CSR / PKBL	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia	0	0	0
1.4	Donatur DSKL	-	-	-	0	0	0
2	Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang Program	7,705	10,435	135,4272118	0	0	0
2.1	Penerima Manfaat Bidang Pendidikan	2.704	4.920	181,9526627	0	0	0
2.2	Penerima Manfaat Bidang Kesehatan	1.112	478	42,98561151	0	0	0
2.3	Penerima Manfaat Bidang Kemanusiaan	1.257	2.341	186,2105542	0	0	0
2.4	Penerima Manfaat Bidang Ekonomi	626	285	45,52715655	0	0	0
2.5	Penerima Manfaat Bidang Dakwah-Advokasi	2.006	2.411	120,1894317	0	0	0
3	Pengentasan Kemiskinan	528	0	0	0	0	0
3.1	Mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS	528	0	0	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia

Pimpinan BAZNAS Kota Bekasi

Drs. H. Paray Sald Batri, MM.
Ketua

Sumber: laporan Perzakatan BAZNAS Kota Bekasi 2018

Pada variabel ini, BAZNAS Kota Bekasi ini tidak memiliki lembaga zakat resmi. Sedangkan untuk database muzakki dan mustahik BAZNAS Kota Bekasi

di tahun 2018, BAZNAS Kota Bekasi memiliki muzakki sebanyak 5.609 orang, akan tetapi muzakki ini belum memiliki NPWZ , dan mustahik sebanyak 10.435 orang (gambar 4.2). Dengan hasil data yang didapat tersebut maka pada variabel ini BAZNAS Kota Bekasi memiliki satu dari database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik perlembaga, oleh karena itu BAZNAS Kota Bekasi dalam variabel ini mendapatkan skor 2, yang berarti lemah. Nilai indeks yang diperoleh yaitu 0,25 ini mengartikan bahwa kinerja BAZNAS Kota Bekasi dari sisi variabel database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik adalah kurang baik. Berikut ini adalah perhitungan nilai indeks variabel jumlah database lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik:

$$(X_{31}) = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right) = \left(\frac{2-1}{5-1} \right) = 0,25$$

Keterangan:

S_i	= Nilai skor aktual pengukuran variabel database lembaga
$S_{\max}$	= Skor maksimal 5
$S_{\min}$	= Skor minimal 1
X_{31}	= Indeks variabel database lembaga zakat

- b. Variabel rasio jumlah muzakki individu terdaftar terhadap jumlah rumah tangga nasional/daerah.

Gambar 4.3
Jumlah Rumah Tangga di Kota Bekasi

Kecamatan Sub-district	Penduduk Population (ribu/thousand)	Rumah Tangga Household (ribu/thousand)	Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Average Household Size
(1)	(2)	(3)	(4)
Pondokgede	228,33	67,52	3,38
Jatisampurna	106,20	31,33	3,39
Pondok Melati	127,20	37,77	3,37
Jatiasih	225,68	64,59	3,49
Bantargebang	105,37	32,86	3,21
Mustika Jaya	195,13	54,82	3,56
Bekasi Timur	271,42	81,13	3,35
Rawalumbu	220,59	66,80	3,30
Bekasi Selatan	211,44	61,63	3,43
Bekasi Barat	269,85	79,93	3,38
Medansatria	157,68	45,78	3,44
Bekasi Utara	329,95	93,35	3,53
Kota Bekasi Bekasi Municipality	2.448,83	717,51	3,41

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi/Population and Civil Registration Agency Bekasi Municipality

Sumber: BPS Kota Bekasi 2019

Menurut BPS Kota Bekasi (gambar 4.3) jumlah rumah tangga di Kota Bekasi adalah sejumlah 717.510 rumah tangga, dan menurut data jumlah muzakki yang terdaftar di BAZNAS Kota Bekasi tahun 2018 berjumlah 5.609 orang (gambar 4.1) (BPS, 2019). akan tetapi di tahun 2018 muzakki tersebut belum memiliki NPWZ, maka dari itu rasio muzakki individu terhadap rumah tangga adalah $\frac{0}{71751} = 0\%$. Rasio muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga adalah sebesar 0%. Rasio tersebut ada dibagian skor 1 dengan kategori sangat lemah, karena jumlah rasio muzakki terdaftar (memiliki NPWZ) terhadap rumah tangga

<1%. Dengan rasio tersebut maka BAZNAS Kota Bekasi mendapatkan nilai indeks sebesar 0 ini mengartikan bahwa kinerja BAZNAS Kota Bekasi dari sisi variabel rasio jumlah muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga adalah tidak baik. Berikut adalah perhitungan nilai indeks variabel rasio jumlah muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga:

$$(X_{32}) = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right) = \left(\frac{1-1}{5-1} \right) = 0$$

Keterangan:

S_i = Nilai skor aktual variabel database muzakki individu

$S_{\max}$ = Skor maksimal 5

$S_{\min}$ = Skor minimal 1

X_{32} = Indeks variabel database muzakki individu

c. Variabel rasio jumlah muzakki badan terdaftar terhadap jumlah badan usaha.

Gambar 4.4
Jumlah Badan Usaha di Kota Bekasi

Lapangan Usaha	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan penggalian	17	13	30	0.01
C. Industri Pengolahan	12,396	646	13,042	6.42
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	264	38	302	0.15
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	2,183	32	2,215	1.09
F. Konstruksi	922	681	1,583	0.78
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	84,510	5,111	89,621	44.14
H. Pengangkutan dan pergudangan	10,611	505	11,116	5.47
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	46,760	427	47,187	23.24
J. Informasi Dan Komunikasi	5,627	226	5,853	2.88
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	356	625	981	0.48
L. Real Estat	10,932	150	11,082	5.46
M.N. Jasa Perusahaan	3,100	505	3,605	1.78
P. Pendidikan	3,267	180	3,447	1.70
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1,789	94	1,883	0.93
R,S,U. Jasa Lainnya	10,885	224	11,109	5.47
Jumlah	193,619	9,437	203,056	100,00
	(95,35)	(4,65)	(100,00)	

Sumber: BPS Kota Bekasi 2019

Menurut BPS Kota Bekasi (gambar 4.4) jumlah badan usaha yang ada di Kota Bekasi sejumlah 203.056 unit usaha (BPS, 2019). Sedangkan Kota Bekasi tidak memiliki badan usaha yang terdaftar sebagai muzakki badan, maka dari itu rasio jumlah muzakki badan terhadap badan usaha adalah $\frac{0}{203056} = 0\%$. Rasio 0% dalam variabel ini berada pada skor 1 dikarenakan rasio tersebut kurang dari 1% artinya sangat lemah. Dengan demikian nilai indeks yang diperoleh variabel ini yaitu 0, ini mengartikan bahwa kinerja BAZNAS Kota Bekasi dari sisi variabel rasio jumlah muzakki badan terhadap jumlah badan usaha adalah tidak baik. Berikut adalah perhitungan nilai indeks pada variabel rasio jumlah muzakki badan terhadap jumlah badan usaha:

$$(X_{33}) = \left(\frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \right) = \left(\frac{1 - 1}{5 - 1} \right) = 0$$

Keterangan:

S_i = Nilai skor aktual variabel database muzakki badan

$S_{\max}$ = Skor maksimal 5

$S_{\min}$ = Skor minimal 1

X_{33} = Indeks variabel database muzakki badan

Tabel 4.4
Penghitungan Variabel-variabel dalam indikator database lembaga zakat

No	Variabel	Kondisi Aktual	Skor	Kategori	Indeks	Kinerja
1	Jumlah lembaga zakat resmi, jumlah	Memiliki 1 dari database jumlah	2	Lemah	0,25	Kurang Baik

	muzakki dan mustahik terdaftar	lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik per Lembaga				
2	Rasio muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga	Rasio jumlah muzakki terdaftar terhadap rumah tangga sebesar 0%	1	Sangat Lemah	0	Tidak Baik
3	Rasio jumlah muzakki badan terhadap jumlah badan usaha	Rasio jumlah muzakki badan terhadap jumlah badan usaha sebesar 0%	1	Sangat Lemah	0	Tidak Baik

Sumber: data diolah penulis, 2020

Setelah setiap variabel pada indikator database telah ketemu nilai indeksinya, maka setelah itu kita dapat menghitung nilai indeks database lembaga zakat dengan mengalikan nilai indeks variabel menggunakan bobot yang sudah ditetapkan seperti pada tabel 2.2. berikut adalah perhitungan untuk indikator database lembaga zakat:

$$X_3 = 0,33X_{31} + 0,33X_{32} + 0,33X_{33}$$

$$X_3 = 0,33(0,25) + 0,33(0) + 0,33(0)$$

$$X_3 = 0,0825 + 0 + 0$$

$$X_3 = 0,0825$$

Keterangan:

X_3 = Indeks indikator database lembaga zakat

X_{31} = Indeks variabel jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik

X_{32} = Indeks variabel rasio jumlah muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga

X_{33} = Indeks variabel rasio muzakki badan terhadap jumlah badan usaha nasional/daerah

Setelah mengetahui nilai indeks pada setiap variabel dan indikator, maka tahap berikutnya yaitu mencari nilai indeks dimensi makro. Penghitungan ini yaitu mengalikan nilai indeks pada masing-masing indikator menggunakan bobot yang sudah ditetapkan pada tabel 2.2. Berikut ini adalah penghitungan indeks dimensi makro.

$$X = 0,30X_1 + 0,40X_2 + 0,30X_3$$

$$X = 0,30(1) + 0,40(0,25) + 0,30(0,0825)$$

$$X = 0,30 + 0,1 + 0,02475$$

$$X = 0,42475$$

Keterangan:

X = Indeks Dimensi Makro

X_1 = Indeks Indikator Regulasi

X_2 = Indeks Indikator Dukungan APBD

X_3 = Indeks Indikator Database Lembaga Zakat

Dimensi Makro indeks zakat nasional pada BAZNAS Kota Bekasi mendapatkan nilai indeks sebesar 0,42475. Dengan nilai indeks sebesar 0,42475 maka kinerja BAZNAS Kota Bekasi masuk dalam kategori cukup baik. Berikut adalah penghitungan dimensi makro secara keseluruhan indikator.

Tabel 4.5
Penghitungan Indeks Dimensi Makro

No	Variabel	Skor	Indeks	Indikator	Indeks	Dimensi
1	Regulasi	5	1	Regulasi (X ₁)	1	Makro (X) 0,42475
2	Dukungan APBD	2	0,25	Dukungan APBD (X ₂)	0,25	
3	Database lembaga zakat resmi yang terdaftar, jumlah muzakki dan mustahik	2	0,25	Database lembaga zakat (X ₃)	0,0825	
4	Rasio muzakki individu	1	0			
5	Rasio muzakki badan	1	0			

Sumber: data diolah penulis, 2020

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Nilai Indeks Dimensi Makro didapatkan dari hasil perhitungan indikator-indikator yang berada didalam Indeks Dimensi Makro. Berdasarkan hasil perhitungan dari masing-masing indikator didapatkan hasil perhitungan Indeks Dimensi Makro yaitu sebagai berikut:

$$X = 0,33X_1 + 0,40X_2 + 0,30X_3$$

$$X = 0,30(1) + 0,40(0,25) + 0,30(0,0825)$$

$$X = X = 0,30 + 0,1 + 0,02475$$

$$X = 0,42475$$

Perhitungan nilai Indeks Dimensi Makro mendapatkan hasil sebesar 0,42475 yang berarti bahwa kinerja BAZNAS Kota Bekasi dari segi Dimensi Makro masuk dalam kategori cukup baik, namun harus tetap dioptimalkan mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat untuk mampu melebihi target yang sudah ditetapkan. Hasil dari Indeks Dimensi Makro tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Kota Bekasi.

Evaluasi ini dapat dilakukan oleh BAZNAS Kota Bekasi dari melihat hasil skoring dan juga nilai aktual kinerja BAZNAS Kota Bekasi. Indeks Dimensi Makro yang mana terdiri dari indikator regulasi, indikator dukungan APBD, indikator database lembaga zakat yang memiliki variabel rasio jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik, variabel rasio jumlah muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga, variabel jumlah muzakki badan terhadap jumlah badan usaha nasional/daerah.

Indikator pertama yaitu indikator regulasi yaitu regulasi mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Bekasi. Dalam hal ini regulasi yang ada di Kota Bekasi dalam hal pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Bekasi terdapat di dalam Perda (peraturan daerah) nomor 02 tahun 2008. Peraturan daerah itu dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Peraturan daerah nomor 02 tahun 2008 terdiri atas 14 bab dan 28 pasal yang menjelaskan tentang aturan pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Kota Bekasi. Perda tersebut ditetapkan di Kota Bekasi pada tanggal 04 Juli 2008 oleh Walikota Bekasi pada masa periode tersebut yaitu, H. Mochtar Mohamad. Untuk menjalankan Peraturan Daerah itu, maka PemKot Bekasi mengeluarkan Peraturan Walikota nomor 20 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengelolaan ZIS.

Adanya regulasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi mendukung BAZNAS Kota Bekasi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Bekasi. Perzakatan yang ada di Kota Bekasi yang sudah memiliki peraturan harus bisa dipertahankan dan terus di upgrade sesuai dengan kondisi di Kota Bekasi tanpa melanggar aturan syariat. Dengan adanya regulasi tersebut tentu menambah kekuatan kepada masyarakat untuk berzakat. Karena bagaimanapun perintah zakat setara dengan perintah shalat seperti dalam firman Allah SWT berikut ini:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)

“(1) Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (2) (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sholatnya, (3) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, (4) dan orang-orang yang menunaikan zakat” (Q.S. Al-Mu'minun :1-4).

Sebagai masyarakat muslim, Allah SWT juga berfirman dalam ayat lainnya yang mana kita diharuskan untuk mentaati setiap kewajiban kita baik sebagai umat

muslim ataupun warga negara dalam mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa’: 59)

Dengan adanya Peraturan daerah tentang Zakat di Kota Bekasi, BAZNAS Kota Bekasi lebih baik lagi dalam melakukan perzakatannya di Kota Bekasi dibuktikan salah satunya yaitu mengenai penghimpunan dana ZIS ditahun 2018 BAZNAS Kota Bekasi berhasil menghimpun dana sebesar Rp 16.677.051.232 yang mana angka tersebut naik sebesar 45% dari tahun sebelumnya yang mana hanya berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp 9.050.787.982 akan tetapi angka tersebut masih jauh dari target ataupun potensi zakat yang ada di Kota Bekasi sendiri.

Maka dari itu harus ada sosialisasi tingkat lanjut kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat. Dengan adanya Perda ini pun maka indikator regulasi mendapatkan skor 5 yang berkategori sangat kuat, dan mendapatkan nilai indeks sebesar 1 ini mengartikan bahwa kinerja BAZNAS Kota Bekasi dari segi regulasi sudah sangat baik.

Indikator selanjutnya yaitu adalah Dukungan APBD. Alokasi APBD dari pemerintah terhadap BAZNAS untuk pelaksanaan pengelolaan zakat juga adalah bentuk dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalkan perzakatan, agar supaya dana zakat yang terhimpun di BAZNAS Kota Bekasi bisa fokus disalurkan untuk mustahik

seluruhnya. Pada tahun 2018 Pemkot Bekasi Memberikan dukungan APBD sebesar Rp 550.000.000 dan dengan jumlah biaya operasional BAZNAS Kota Bekasi sebesar 2.631 miliar.

Dengan dukungan tersebut maka pada indikator dukungan APBD mendapatkan skor sebesar 2 karena BAZNAS Kota Bekasi memiliki rasio total APBD terhadap biaya operasional sekurang-kurangnya 20% yaitu rasio sebesar 21%, dan mendapatkan nilai indeks sebesar 0,25 yang berarti kinerja BAZNAS Kota Bekasi dilihat dari indikator dukungan APBD ini kurang baik. Dukungan APBD dari pemerintah Kota Bekasi untuk BAZNAS Kota Bekasi sudah sangat baik dan alangkah baiknya lagi untuk lebih meningkatkan jumlah dana alokasi APBD untuk BAZNAS Kota Bekasi agar biaya operasional dapat ditanggung seluruhnya oleh alokasi dana APBD.

Indikator yang terakhir yaitu indikator database lembaga zakat. Yang mana dalam indikator ini terdapat tiga variabel yaitu, pertama adalah variabel Jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik. Dalam hal ini BAZNAS Kota Bekasi tidak memiliki lembaga zakat resmi. Sedangkan untuk data muzaki dan mustahik, BAZNAS Kota Bekasi memiliki 10.435 mustahik dan juga 5.609 muzakki (gambar 4.1) sedangkan muzakki yang terdaftar belum memiliki NPWZ, maka skor yang didapat untuk variabel ini adalah sebesar 2 dengan kategori lemah karena BAZNAS Kota Bekasi hanya memiliki satu dari database jumlah Lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik perlembaga, dan mendapatkan nilai indeks sebesar 0,25 ini mengartikan bahwa kinerja BAZNAS Kota Bekasi dari sisi variabel database jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik adalah kurang baik.

Kedua adalah variabel rasio jumlah muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga. Variabel ini mendapatkan skor sebesar 1 dengan kategori sangat lemah, karena muzakki individu di tahun 2018 yang berjumlah sebanyak 5.609 belum memiliki NPWZ, dan jumlah total rumah tangga di Kota Bekasi adalah 71.751 rumah tangga (gambar 4.2) sehingga rasio jumlah muzakki terdaftar terhadap rumah tangga hanya mendapatkan nilai sebesar 0% dan mendapatkan nilai indeks sebesar 0 yang berarti kinerja BAZNAS Kota Bekasi dilihat dari variabel rasio jumlah muzakki individu terdaftar terhadap jumlah rumah tangga ini adalah tidak baik.

Adapun pada variabel terakhir, yaitu variabel rasio jumlah muzakki badan terhadap jumlah badan usaha. Variabel ini ada untuk mengamati peran dari lembaga usaha dalam membayar zakat. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada muzakki badan yang terdaftar di BAZNAS Kota Bekasi. Menurut data BPS Kota Bekasi (gambar 4.3), jumlah unit usaha yang ada di Kota Bekasi adalah 203.056. Maka dari itu variabel ini mendapatkan skor 1 dalam kategori lemah, dikarenakan hanya mendapatkan nilai rasio sebesar 0% dan mendapatkan nilai indeks sebesar 0, ini mengartikan bahwa kinerja BAZNAS Kota Bekasi dari sisi variabel database muzaki badan yaitu tidak baik.

Berdasarkan penjabaran hasil di atas, perzakatan di BAZNAS Kota Bekasi seharusnya bisa lebih masif lagi, mengingat jumlah muzakki yang terdaftar hanya ada 5.609 orang, sedangkan penduduk muslim di Kota Bekasi adalah sebanyak 2.141.407 (BPS, 2019) berarti hanya sekitar 0,3% saja dari jumlah penduduk muslim di Kota Bekasi yang terdaftar sebagai muzakki di tahun 2018. Dan juga melihat jumlah unit

usaha yang sebanyak 203.056 tapi tidak ada sama sekali badan usaha yang terdaftar di BAZNAS Kota Bekasi dan membayar zakatnya di BAZNAS Kota Bekasi.

Ini menjadi tantangan buat pemerintah dan juga masyarakat untuk saling tolong-menolong bekerjasama untuk meningkatkan kesadaran agar mereka membayar zakat khususnya melalui BAZNAS Kota Bekasi. Sejatinya Allah berfirman bahwa zakat itu bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta seseorang, supaya hartanya menjadi barokah, seperti pada firman Allah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut kamu membersihkan dan mensucikan dengan mereka, dan berdoalah untuk mereka”
(At-Taubah:103)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Hasil perhitungan Indikator Regulasi pada Indeks Dimensi Makro yaitu sebesar 1 ini mengartikan bahwa kinerja BANAS Kota Bekasi dari sisi indikator regulasi adalah sangat baik.
2. Hasil perhitungan Indikator Dukungan APBD pada indeks dimensi makro yaitu sebesar 0,25, ini menjelaskan bahwa kinerja BAZNAS Kota Bekasi dari sisi indikator dukungan APBD masih kurang baik.
3. Hasil perhitungan Indikator Database kelembagaan pada indeks dimensi makro yaitu dengan kumpulan dari variabel jumlah lembaga zakat resmi, jumlah muzakki dan mustahik sebesar 0,25 yang berarti kinerja pada variabel ini kurang baik, selanjutnya adalah variabel rasio jumlah muzakki individu terhadap jumlah rumah tangga sebesar 0 yang berarti kinerja pada variabel ini tidak baik, dan terakhir variabel rasio jumlah muzakki badan terhadap jumlah badan usaha yang mendapatkan nilai sebesar 0 yang berarti kinerja pada variabel ini tidak baik. Maka pada indikator database mendapatkan nilai indeks sebesar 0,165 yang berarti kinerja BAZNAS Kota Bekasi dari sisi Indikator database adalah tidak baik.
4. Hasil perhitungan indeks pada dimensi makro yaitu sebesar 0,42475 hal ini memperlihatkan hasil kepada kita bahwa kinerja BAZNAS Kota Bekasi dari sisi Dimensi Makro adalah cukup baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil perhitungan setiap variabel dan indikator pada Indeks Dimensi Makro dalam Indeks Zakat Nasional, peneliti memiliki beberapa saran yaitu:

1. Kepada BAZNAS Kota Bekasi, perlu adanya peningkatan atau upgrade data dalam database kelembagaan seperti memberikan NPWZ kepada muzakki yang sudah terdaftar dalam database BAZNAS Kota Bekasi, serta menambah atau mendaftarkan muzakki badan ke dalam database BAZNAS Kota Bekasi agar lebih baik lagi kinerja indikator databasenya.
2. Kepada Pemerintah Kota Bekasi, alangkah baiknya perda zakat di Kota Bekasi lebih dioptimalkan lagi, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai perda tersebut, hanya sebagian kalangan seperti ASN yang ada di Kota Bekasi, serta diharapkan meningkatkan jumlah alokasi APBD kepada BAZNAS Kota Bekasi agar kinerja dalam indikator APBD semakin baik lagi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan kedepannya dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait indeks zakat nasional secara keseluruhan tidak hanya dalam satu dimensi saja.

Perlu adanya sinkronisasi antara tiap-tiap instrumen, baik itu Pemerintah Kota Bekasi, BAZNAS Kota Bekasi ataupun masyarakat Kota Bekasi itu sendiri agar kinerja perzakatan di Kota Bekasi menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Al-Hadits.

- Abdullah, N., Mahyudi, M., Yusop, M., & Omar, C. (2012). a Technical Note on the Derivation of Zakat Effectiveness Index (Zein). *IIUM Journal of Economics and Management*, 20(1), 75–86.
- Ambara, I. M. (2009). *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Sketsa.
- Arief, M. (2008). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Barlinti, Y. S. (2007). Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Esa Unggul*, 4(3), 158–167.
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- Beik, I. (2009). Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Pemikiran Dan Gagasan*, 2(January 2009), 45–53.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using Cibest Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>

- BPS. (2019). *Statistik Kota Bekasi*. Bekasi. <https://bekasikota.bps.go.id/publikasi>
- Damanhur, & Nuraniah. (2016). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Visioner & Strategis*, 5(2), 71–82.
- Fitriani. (2017). *Analisis Kinerja Perzakatan Kabupaten Pati (Studi Kasus : Baznas Kabupaten Pati)*. 15.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D., Sudirman, & Arifah, R. N. (2008). *The power of zakat : studi perbandingan pengelolaan zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Husaini, U. (2010). *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bui Aksara.
- Landasan Hukum dan Undang-Undang*. (2017). BAZNAS Kota Bekasi.
- Laporan Perubahan Dana*. (2018). BAZNAS Kota Bekasi.
- Laporan Perzakatan*. (2018). BAZNAS Kota Bekasi.
- Mai. (2017). *Potensi Zakat di Kota Bekasi Bisa Sampai 100 M*.

<http://islamiccentrebekasi.or.id/index.php/en/hot-issue/561-potensi-zakat-di-kota-bekasi-bisa-100-m-tapi-tersalur-via-baznas-baru-5-m>

Mocheriono. (2010). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghali Indonesia.

Multifah. (2011). *ZIS Untuk Kesejahteraan Umat*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Nurzaman, M. S. (2016a). *Diseminasi Publik Indeks Zakat Nasional Untuk Kebangkitan Zakat Indoneisa*.

<https://www.youtube.com/watch?v=c9uJBp8vEhs&t=162s>

Nurzaman, M. S. (2016b). Evaluating the Impact of Productive Based Zakat in The Perspective of Human Development Index: A Comparative Analysis. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Stidues*, 29, 42–62.

Outlook Zakat Indonesia. (2019). Puskas BAZNAS.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2016). Indeks Zakat Nasional. In *Pusat Kajian Strategis BAZNAS: Vol. Cetakan I*. puskasbaznas.com

Qardawi, Y. (1973). *Hukum Zakat*. Jakarta: Intermasa.

Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulaiman, R. (2010). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Susanto. (2002). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Lingga Jaya.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (p. 31). (2011).



LAMPIRAN 1

Surat Ijin Penelitian skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@ul-malang.ac.id

Nomor : B-3596/FEK.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian Skripsi

15 April 2020

Kepada Yth.
Pimpinan Baznas Kota Bekasi
Jl. Jend. Ahmad Yani Blok B No.11, RT. 001/RW. 005, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Junda Taqiyah Hannan
NIM : 15540034
Jurusan : Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Contact Person : 081563806562
Judul Penelitian : Pengukuran Kinerja BAZNAS Kota Bekasi dengan Indeks Dimensi Makro Pada Indeks Zakat Nasional

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Kasubag. Akademik,
4. Arsip.

Lampiran 2

Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian



SURAT KETERANGAN

Nomor: 129/BAZNAS.Kt.BKS/IX/2020

Ketua BAZNAS Kota Bekasi, menerangkan bahwa:

Nama	: Junda Taqiyah Hannan
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 9 Oktober 1997
Pekerjaan	: Mahasiswa
Nama Perguruan Tinggi	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Semester	: 11
Jenjang Studi	: S1
Program Studi	: Perbankan Syariah
NIM	: 155540034

Benar nama yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor BAZNAS Kota Bekasi yang saya pimpin selama dua bulan (Juli-Agustus).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 21 September 2020 M
3 Safar 1442 H

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Bekasi

ABDUL HARIS, S.SOS, M.SI
Wakil Ketua IV

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 22, Kota Bekasi 17141
Telp : (021) 88964877 – Email : baznaskota.bekasi@baznas.go.id

LAMPIRAN 3

Tabel Pengukuran Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kota Bekasi.

No	Variabel/Indikator	Ketersediaan	Deskripsi Variabel
1	Peraturan Daerah tentang Zakat	Ada/Tidak ada	
2	Alokasi APBD untuk BAZNAS	Tahun 2017 Ada/tidak ada	Rp.
		Tahun 2018 Ada/tidak ada	Rp.
3	Database Tahun 2018	Lembaga zakat resmi yang terdaftar di BAZNAS Kota Bekasi	1 (.....)
			2 (.....)
			3 (.....)
		Jumlah mustahik yang terdaftar	 jiwa
		Jumlah muzaki perorangan yang terdaftar dan memiliki NPWZ	 jiwa
		Jumlah muzaki badan yang terdaftar dan memiliki NPWZ	 badan usaha

LAMPIRAN 4

Hasil Pengumpulan Data

Tabel Pengukuran Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kota Bekasi.

No	Variabel/Indikator	Ketersediaan	Deskripsi Variabel
1	Peraturan Daerah tentang Zakat	Ada/Tidak ada	Nomor Perda 02/Thn 2008
2	Alokasi APBD untuk BAZNAS	Tahun 2017	Rp. 600.000.000
		Ada/tidak ada	
		Tahun 2018	Rp. 550.000.000
		Ada/tidak ada	
3	Database Tahun 2018	Lembaga zakat resmi yang terdaftar di BAZNAS Kota Mataram	1 (.....)
			2 (.....)
			3 (.....)
		Jumlah mustahik yang terdaftar	10.935 jiwa
		Jumlah muzaki perorangan yang terdaftar dan memiliki NPWZ	5.609 jiwa belum memiliki NPWZ
		Jumlah muzaki badan yang terdaftar dan memiliki NPWZ	 badan usaha

LAMPIRAN 5

Laporan Perubahan Dana Amil BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2017-2018

BAZNAS KOTA BEKASI			
LAPORAN PERUBAHAN DANA			
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017			
(Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)			
	Catatan	2018	2017
DANA AMIL			
Penerimaan Dana Amil			
Bagian Amil Dari Dana Zakat		1,350,192,100	432,897,429
Bagian Amil Dari Dana Zakat Fitrah		732,042,243	685,718,935
Bagian Amil Dari Dana Infak/Sedekah		8,132,157	29,861,563
Penerimaan Dana APBD		550,000,000	600,000,000
Penerimaan Amil Lain-Lain		55,198,800	122,164
Jumlah Penerimaan Dana Amil		2,695,565,300	1,748,600,091
Penggunaan Dana Amil	10		
Beban Pegawai		826,475,000	731,586,165
Beban Penyaluran Melalui Mitra Lain		985,301,544	724,946,123
Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan Muzaki		8,900,000	28,775,000
Beban Telepon, Air, Listrik & Internet		4,912,400	42,227,000
Beban Pemeliharaan Aset		3,313,900	50,705,000
Beban Perjalanan Dinas		15,427,000	64,000,000
Beban Administrasi dan Umum		241,040,189	184,057,842
Beban Penyusutan		23,674,443	17,297,000
Penggunaan Dana APBD		522,500,000	-
Jumlah Penggunaan Dana Amil		2,631,544,476	1,843,594,130
Surplus (Defisit)		64,020,824	(94,994,039)
Saldo Dana Amil Awal Periode		(15,811,347)	79,182,692
Saldo Dana Amil Akhir Periode		48,209,477	(15,811,347)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Lampiran 6

Laporan Perubahan Dana Zakat BAZNAS Kota Bekasi 2017-2018

BAZNAS KOTA BEKASI LAPORAN PERUBAHAN DANA Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 <i>(Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)</i>			
	Catatan	2018	2017
DANA ZAKAT			
Penerimaan Dana Zakat	2f, 7		
Penerimaan Zakat		16,677,051,232	9,050,787,982
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		16,677,051,232	9,050,787,982
Penyaluran Dana Zakat	2g		
Penyaluran Zakat - Amil		2,082,234,344	1,117,831,915
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin		7,849,041,093	6,304,581,222
Penyaluran Zakat - Muallaf		5,530,000	3,320,000
Penyaluran Zakat - Riqab		-	2,000,000
Penyaluran Zakat - Gharim		14,250,000	1,000,000
Penyaluran Zakat - Sabilillah		4,725,250,250	2,297,332,869
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil		41,015,000	36,030,000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		14,717,320,687	9,762,096,006
Surplus (Defisit)		1,959,730,545	(711,308,024)
Saldo Dana Zakat Awal Periode		267,988,301	979,296,325
Saldo Dana Zakat Akhir Periode		2,227,718,846	267,988,301

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

LAMPIRAN 7

Jumlah Muzakki dan Mustahik BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2018

BAZNAS KOTA BEKASI
RENCANA & REALISASI PENGALANGAN MUZAKKI DAN PENERIMA MANFAAT
 Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2018

No	Keterangan	Orang			Badan		
		Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6
1	Penggalangan Muzakki	5.000	6.579	131,58	0	0	0
1.1	Muzakki	4.000	5.609	140,225	0	0	0
1.2	Manfak	1.000	970	97	0	0	0
1.3	Donatur CSR / PKBL	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia	0	0	0
1.4	Donatur DSKL	-	-	-	0	0	0
2	Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang Program	7.705	10.435	135,4272118	0	0	0
2.1	Penerima Manfaat Bidang Pendidikan	2.704	4.920	181,952627	0	0	0
2.2	Penerima Manfaat Bidang Kesehatan	1.112	478	42,9856151	0	0	0
2.3	Penerima Manfaat Bidang Kemanusiaan	1.257	2.341	186,2105542	0	0	0
2.4	Penerima Manfaat Bidang Ekonomi	626	285	45,57215655	0	0	0
2.5	Penerima Manfaat Bidang Dakwah-Advokasi	2.006	2.411	120,1894317	0	0	0
3	Pengentasan Kemiskinan	528	0	0	0	0	0
3.1	Mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS	528	0	0	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia

Pimpinan BAZNAS Kota Bekasi


 Drs. H. Paray/Said Baiji, MM,
 Ketua

LAMPIRAN 8

Foto Bersama Ketua dan Wakil Ketua III BAZNAS Kota Bekasi



Lampiran 9 Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**

Jalan Gajayana 50 Malang, Telp/Fax. (0341) 558881, 551354 Pswt 126
[Http://Www.Fe.Uin-Malang.Ac.Id](http://Www.Fe.Uin-Malang.Ac.Id) ; E-Mail: Pbsuinmalang@Yahoo.Com

BUKTI KONSULTASI

Nama : Junda Taqiyah Hannan
NIM/Jurusan : 15540034
Pembimbing : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
Judul Skripsi : Pengukuran Kinerja BAZNAS Kota Bekasi dengan Indikator Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1.	08 Januari 2020	Perubahan Judul, Latar Belakang, dan Bab I – III	1.
2.	27 Januari 2020	Proposal Bab I – III	2.
3.	20 Januari 2020	ACC Proposal	3.
4.	14 Februari 2020	Revisi Proposal	4.
5.	17 Juli 2020	Konsultasi Bab IV - V	5.
6.	03 Agustus 2020	Perbaikan data data Bab IV – V	6.
7.	24 September 2020	Menyerahkan hasil analisis Bab IV – V	7.
8.	06 Oktober 2020	Konsultasi Bab I – V dan ACC Semhas	8.
9.	19 Oktober 2020	Revisi Semhas dan ACC Sidang	9.

Malang, 24 November 2020
Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
197511091999031003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP : 197511091999031003
Jabatan : **Pembimbing Skripsi**

Menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : Junda Taqiyah Hannan
NIM : 15540034
Handphone : 081563806562
Konsentrasi : Keuangan
Judul Skripsi : Pengukuran Kinerja BAZNAS Kota Bekasi Dengan Indikator Indeks Dimensi Makro Pada Indeks Zakat Nasional

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
16 %	17 %	0 %	15 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 November 2020
Pembimbing,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 197511091999031003

CURRICULUM VITAE ALUMNI

Nama : JundaTaqiyal Hannan

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 09 Oktober 1997

Alamat Asal : JL Kampus Unkris no. 7 Pondok Gede Bekasi

No Tlpn/HP : 081563806562

Pendidikan Formal

1. TK : TK Al-Khaeriyah Bekasi (2003)
2. SD/MI : SDN Jatiwaringin XXIV Bekasi (2009)
3. SMP : MTs An-Nur Bogor (2012)
4. SMA/MA : MA Al-Azhar Banjar (2015)

baznas kota bekasi

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

6%

2

www.scribd.com

Internet Source

3%

3

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

3%

4

journal.stainkudus.ac.id

Internet Source

2%

5

www.baznaskotabekasi.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On